



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN TEKUNG**

**Jalan Raya Tekung No. 29. Telp./Fax. (0334)  
8780553**

**Tekung - 67381**

**KEPUTUSAN CAMAT TEKUNG**

Nomor : 188.45 / / 427.105/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH  
(SOP AP) KECAMATAN TEKUNG  
KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Kecamatan Tekung yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir ( mind set ) dan budaya kerja ( culture set ) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Kecamatan Tekung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dengan Keputusan Camat Tekung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KESATU : Tim Penyusun Standar Operasional Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Kecamatan Tekung dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua : Camat Tekung
2. Sekretaris : Sekretaris Camat Tekung
3. Anggota : 1. Kasi Tata Pemerintahan  
2. Kasi Ketentraman dan

Ketertiban

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Kasi Perekonomian dan  
Pembangunan
5. Kasi Pelayanan Umum
6. Kasubag Umum dan  
Kepegawaian
7. Kasubag Keuangan

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk :

1. Melakukan identifikasi kebutuhan;
2. Mengumpulkan data;
3. Melakukan analisa prosedur;
4. Melakukan pengembangan;
5. Melakukan uji coba;
6. Melakukan sosialisasi;
7. Mengawal penerapan;
8. Memonitor dan melakukan evaluasi;
9. Melakukan penyempurnaan-penyempurnaan;
10. Melaporkan hasil-hasil pengembangan kepada pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tekung  
pada tanggal 30 Desember 2018

CAMAT – TEKUNG

Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si  
NIP 19701218 199101 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN TEKUNG**

**Jalan Raya Tekung No. 29. Telp./Fax. (0334)  
8780553**

**Tekung - 67381**

**KEPUTUSAN CAMAT TEKUNG**

Nomor : 188.45/ / 427.105/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN  
KECAMATAN TEKUNG  
KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Kecamatan Tekung yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir ( Mind Set ) dan budaya kerja (Culture Set) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Pelayanan Kecamatan Tekung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Pelayanan dengan Keputusan Camat Tekung
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pedoman Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penyusun Standar Pelayanan(SP) pada Kecamatan Tekung, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Ketua : Camat Tekung
  2. Sekretaris : Sekretaris Camat Tekung
  3. Anggota : 1. Kasi Tata Pemerintahan  
2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Kasi Perekonomian dan  
Pembangunan
5. Kasi Pelayanan Umum
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Kasubag Keuangan

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk :

1. Melakukan identifikasi Persyaratan;
2. Melakukan identifikasi Prosedur;
3. Melakukan identifikasi Waktu;
4. Melakukan identifikasi Biaya;
5. Melakukan identifikasi Produk Pelayanan;
6. Menyusun mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan;
7. Melakukan identifikasi Dasar Hukum;
8. Melakukan identifikasi sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
9. Melakukan identifikasi kompetensi pelaksana;
10. Melakukan pengawasan internal;
11. Menetapkan jumlah pelaksana;\Menetapkan Jaminan Pelayanan;
12. Memastikan dan menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
13. Melakukan evaluasi kinerja pelaksana.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tekung  
pada tanggal 30 Desember 2018

CAMAT – TEKUNG

Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si  
NIP 19701218 199101 1002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN TEKUNG**  
Jalan Raya Tekung No. 29. Telp./Fax. (0334) 8780553  
**Tekung - 67381**

**KEPUTUSAN CAMAT TEKUNG**

Nomor : 188.45/ /427.105/2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ( SOP AP )  
KECAMATAN TEKUNG  
TAHUN 2018

CAMAT TEKUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparaturnya Kecamatan Tekung yang memiliki integritas, produktivitas dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir ( Mind Set ) dan budaya kerja ( Culture Set ) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat standar pelayanan di Kecamatan Tekung
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Camat Tekung Kabupaten Lumajang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Nomor 3866)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP).
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
12. Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur
13. Pergub Jawa Timur Nomor11 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur
14. Perda Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tekung

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Tekung, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Tekung, sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kecamatan Tekung meliputi :

a. Perijinan, antara lain :

- 1) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Ijin Usaha Mikro Kecil (SIUMK) dan Ijin Gangguan (HO);
- 2) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Ijin Mendirikan Rumah tidak bertingkat (IMB) Rumah tidak bertingkat;
- 3) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka (non komersil);
- 4) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka (komersil);
- 5) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) rekomendasi ijin gangguan untuk penggilingan padi (HULLER);

b. Rekomendasi, antara lain :

- 1 Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
- 2) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan Perekaman dan permohonan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);

- 3) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk;
- 4) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 5) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan Surat Keterangan Organisasi Terlarang (OT);
- 6) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan rekomendasi pernikahan TNI/POLRI;
- 7) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan rekomendasi Dispensasi Nikah untuk masyarakat umum;
- 8) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan rekomendasi santunan kematian;
- 9) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ( SOP AP ) Standar Pelayanan rekomendasi penggalangan dana sarana sosial dan Peribadatan;
- 10) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu;
- 11) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Surat Keterangan Kewarisan;
- 12) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pendistribusian Bansos Beras Sejahtera (Rastra) untuk keluarga miskin;
- 13) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Rekomendasi subsidi listrik 900 Volt untuk keluarga miskin;
- 14) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan rekomendasi Surat-surat lainnya.
- 15) Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (SOP AP) Laporan Kinerja;

- 16) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pengiriman Laporan Absensi;

Standar Operasional Prosedur Administrasi

- 17) Pemerintahan (SOP AP) Pelaporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

Standar Operasional Prosedur Administrasi

- 18) Pemerintahan (SOP AP) Surat Ijin cuti;

Standar Operasional Prosedur Administrasi

- 19) Pemerintahan (SOP AP) Pengajuan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Suami;

Standar Operasional Prosedur Administrasi

- 20) Pemerintahan (SOP AP) Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala;

Standar Operasional Prosedur Administrasi

- 21) Pemerintahan (SOP AP) Pengajuan Kenaikan Pangkat;

Standar Operasional Prosedur Administrasi

- 22) Pemerintahan (SOP AP) Surat Ijin Belajar;

Standar Operasional Prosedur Administrasi

- 23) Pemerintahan (SOP AP) Penilaian Prestasi Kerja;

Standar Operasional Prosedur Administrasi

- 24) Pemerintahan (SOP AP) Pengajuan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS);

Standar Operasional Prosedur Administrasi

- 25) Pemerintahan(SOP AP) Mutasi ASN Keluar/Masuk;

Standar Operasional Prosedur Administrasi

- 26) Pemerintahan (SOP AP) Pengajuan Pensiun;

Standar Operasional Prosedur Administrasi

- 27) Pemerintahan (SOP AP) Surat Masuk;

Standar Operasional Prosedur Administrasi

- 28) Pemerintahan (SOP AP) Surat Keluar;

Standar Operasional Prosedur Administrasi

- 29) Pemerintahan (SOP AP) Pengarsipan Surat Masuk/Keluar;  
Standar Operasional Prosedur Administrasi
- 30) Pemerintahan (SOP AP) Penyusunan RKA;  
Standar Operasional Prosedur Administrasi
- 31) Pemerintahan (SOP AP) Penyusunan DPA/ Time Schedule (TS);  
Standar Operasional Prosedur Administrasi
- 32) Pemerintahan (SOP AP) Penyusunan PAK-RKA;  
Standar Operasional Prosedur Administrasi
- 33) Pemerintahan (SOP AP) Pengajuan Anggaran GU/UP/TU;  
Standar Operasional Prosedur Administrasi
- 34) Pemerintahan (SOP AP) Pengajuan SPP-SPM GU/UP/TU;  
Standar Operasional Prosedur Administrasi
- 35) Pemerintahan (SOP AP) Verifikasi Pertanggung Jawaban Belanja;  
Standar Operasional Prosedur Administrasi
- 36) Pemerintahan (SOP AP) Pengelolaan Barang Inventaris;  
Standar Operasional Prosedur Administrasi
- 37) Pemerintahan (SOP AP) Pengelolaan Barang Rusak;  
Standar Operasional Prosedur Administrasi
- 38) Pemerintahan (SOP AP) Pengelolaan Barang Habis Pakai;

c. Uraian Tugas dan Fungsi antara lain:

1) **Camat**, melaksanakan tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban Umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau Kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2) Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan

- a. Mempunyai fungsi :
- b. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat

Kecamatan;

- c. Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokol;
- f. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- g. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

### **3) Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- d. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan BPD;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kerjanya;

- g. Melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan penyelesaian Perselisihan antar Desa;
- i. Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- j. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- k. Memfasilitasi adminitrasi Desa/Kelurahan;
- l. Melaksanakan kegiatan adminitrasi kependudukan;
- m. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat;

#### **4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Ketentraman danKetertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Melaksanaa n pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- e. Membina dan memfasilitasi Ketentraman dan

- Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pengawasan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, aset Kabupaten, pengaturan Pedagang Kaki lima;
- f. Menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
  - g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
  - h. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
  - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia

dini;

- e. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana;
- g. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- h. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- j. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- k. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa / Kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **6) Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Melaksanakan analisa potensi Desa,

- pembangunan sarana prasarana Desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
  - e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pembangunan;
  - f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;
  - g. Menganalisa dan pengkoordinasian penyiapan sarana prasarana perekonomian dan pembangunan;
  - h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan MUSRENBANG tingkat Kecamatan;
  - i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
  - j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
  - k. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa/ Kelurahan;
  - l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  - m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
  - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **7) Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Umum yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja

Seksi Pelayanan Umum;

- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum;
- c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan, penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) umum, pengumpulan dan analisa data survey kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan;
- d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
- f. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan sarana prasarana fisik pelayanan umum;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### 8) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun dan penyiapan bahan koordinasi

- dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan Kecamatan;
  - d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/Lakip, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain;
  - e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
  - f. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasana Kecamatan;
  - g. Melakukan administrasi kepegawaian;
  - h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
  - i. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  - j. Melakukan administrasi barang milik daerah;
  - k. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
  - l. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - m. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
  - o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
  - p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

9) **Sub Bagian Keuangan :**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan dalam urusan keuangan dan

melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melakukan penyiapan pertanggung-jawaban;
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/ LRA, Neraca dan lain-lain);
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh petugas / aparatur Kecamatan Tekung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Tekung  
Pada tanggal : 30 Desember  
2018

---

CAMAT TEKUNG

**Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si**  
NIP. 19701218 199101 1 002

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN CAMAT TEKUNG  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/ /427.105/2018  
TANGGAL : 30 Desember 2018

---

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP)  
PADA KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG

I. PENDAHULUAN

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka membangun profil dan perilaku Aparatur Negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen Pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada Instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur. Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tatalaksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tatalaksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP AP memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Tuntutan partisipasi penuh dari seluruh unsur instansi ini dilandasi dengan alasan bahwa pegawailah yang paling tahu kondisi yang ada di tempat kerja masing-masing dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 beserta lampirannya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini untuk dijadikan acuan bagi instansi

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008.

## **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pelayanan meliputi semua bentuk layanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan layanan di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang.

## **C. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dari Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang ini adalah untuk memberikan panduan bagi seluruh penyelenggara layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, bagi penerima layanan, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, guna terwujudnya kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan secara maksimal di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang.

Dengan dibuatnya SOP AP diharapkan mampu mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan antara lain :

1. Menyempurnakan Proses Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Menertibkan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.

## **D. Manfaat**

Dengan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;

4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses kegiatan sehari-hari;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
12. Sebagai instrumen yang dalam melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam memberikan pelayanan;
15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

## **II. RINGKASAN SINGKAT**

### **A. Tupoksi ( Tugas Pokok dan Fungsi )**

Bentuk layanan yang diselenggarakan adalah semua layanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang.

Guna mewujudkan Hak, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Kewenangan yang sesuai dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan secara maksimal,

maka disusunlah SOP AP Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang untuk memberikan panduan bagi seluruh penyelenggara layanan, penerima layanan, serta pihak lain yang saling berkaitan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keberadaan Kecamatan Tekung dalam mewujudkan peran kerja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan program kerja Kecamatan ;
2. Pengkoordinasian rencana operasional pelaksanaan program kerja Tata Naskah, SPM, Prosedur Kerja, Pelayanan Publik, Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Standarisasi Kinerja ;
3. Pembinaan teknis pelaksanaan program kerja Tata Naskah, SPM, Prosedur kerja, pelayanan publik, kelembagaan, Analisa Jabatan dan Standarisasi Kinerja dan pelaksanaan kinerjanya ;
4. Pengkoordinasian secara hirarkhi dan vertikal tentang tugas Kecamatan ;
5. Penelaahan konsep-konsep Naskah Dinas tentang Tata Naskah Dinas, SPM, Prosedur Kerja, pelayanan publik, kelembagaan, Analisa Jabatan dan Standarisasi Kinerja ;
6. Penganalisaan produk-produk hukum tentang organisasi dan manajemen ;
7. Pengevaluasian dan menginventarisasi permasalahan bidang organisasi dan manajemen ;
8. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis organisasi dan manajemen untuk jangka pendek, menengah dan panjang ;
9. Pengajuan telaahan staf tentang organisasi dan manajemen ;
10. Penyelenggaraan analisa organisasi dan manajemen serta analisa jabatan ;
11. Penyusunan hasil analisa dan kopentensi jabatan ;
12. Pemberian pelayanan administrasi kelembagaan, tata naskah dan standarisasi kinerja ;
13. Penyusunan petunjuk teknis atau peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan manajemen ;
14. Pelaksanaan pembuatan konsep raperda dan tata kerja organisasi ;
15. Penyediaan peraturan perundangan berkaitan dengan organisasi Perangkat Daerah dan manajemennya ;

16. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Kecamatan ;
17. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi ;
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah serta Asisten Administrasi.

## **B. Visi dan Misi**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat yang sebesar-besarnya, maka ditetapkanlah *Visi* Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang

**“Terwujudnya Perencanaan, Koordinasi dan Pelayanan Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang Efisien, Efektif dan Akuntabel di Kecamatan Tekung”.**

Adapun *Misi* yang dilaksanakan Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang antara lain :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur / staf Kecamatan;
2. Mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai;
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Masyarakat yang memiliki kemampuan IPTEK dengan dilandasi IMTAQ yang tangguh.
5. Mewujudkan pemerintah yang baik dengan mengoptimalkan potensinsumber daya manusia ( SDM ) Kecamatan dan Desa, serta Sarana dan Prasarana yang ada.
6. Meningkatkan manajemen pelayanan masyarakat

## **C. Format SOP AP**

Dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, SOP AP yang digunakan sebagai panduan kegiatan adalah SOP AP Administratif.

Format SOP AP yang dipersyaratkan dalam kebijakan Reformasi Birokrasi memiliki format yang telah distandarkan tidak seperti format SOP AP pada umumnya. Adapun format SOP AP

yang dipergunakan dalam kebijakan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

a. Format Diagram Alir Bercabang (*Branching Flowcharts*)

Format yang dipergunakan dalam SOP AP adalah format diagram alir bercabang (*branching flowcharts*) dan tidak ada format lainnya yang dipakai. Hal ini diasumsikan bahwa prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( OPD ) memuat kegiatan yang banyak (lebih dari sepuluh) dan memerlukan pengambilan keputusan yang banyak. Oleh sebab itu untuk menyamakan format maka seluruh prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan dibuat dalam bentuk diagram alir bercabang (*branching flowcharts*) termasuk juga prosedur yang singkat (sedikit, kurang dari sepuluh) dengan/atau tanpa pengambilan keputusan.

b. Menggunakan hanya Lima Simbol Flowcharts

Simbol yang digunakan dalam SOP AP hanya terdiri dari 5 (lima) simbol, yaitu: 4 (empat) simbol dasar *flowcharts* (*Basic Symbol of Flowcharts*) dan 1 (satu) simbol penghubung ganti halaman (*Off-Page Conector*). Kelima simbol yang dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/*Arrow* ↓ (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* (  ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Dasar penggunaan 5 (lima) simbol dalam penyusunan SOP AP adalah:

- 1) SOP AP mendeskripsikan prosedur administratif, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu pelaksana (jabatan) dan bersifat makro maupun mikro dan prosedur yang bersifat teknis yang detail baik yang

- menyangkut urusan administrasi maupun urusan teknis;
- 2) Hanya ada dua alternatif sifat kegiatan administrasi pemerintahan yaitu kegiatan eksekusi (*process*) dan pengambilan keputusan (*decision*);
  - 3) Simbol lain tidak dipergunakan disebabkan karena prosedur yang dideskripsikan bersifat umum tidak rinci dan tidak bersifat teknis disamping itu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan sudah langsung operasional tidak bersifat teknis (*technical procedures*) yang berlaku pada peralatan (mesin);
  - 4) Penulisan kegiatan dalam prosedur bersifat aktif (menggunakan kata kerja tanpa subyek) dengan demikian banyak simbol yang tidak dipergunakan, seperti: simbol pendokumentasian, simbol persiapan, simbol penundaan dan simbol lain yang sejenis;
  - 5) Penyusunan SOP AP ini hanya memberlakukan penulisan *flowcharts* secara vertikal, artinya bahwa *branching flowcharts* dituliskan secara vertikal sehingga hanya mengenal penyambungan simbol yang menghubungkan antar halaman (simbol segilima/*off-page connector*) dan tidak mengenal simbol lingkaran kecil penghubung dalam satu halaman.

#### **D. Pelaksana dipisahkan dari kegiatan**

Penulisan pelaksana dalam SOP AP ini dipisahkan dari kegiatan. Oleh karena itu untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dan tumpang-tindih (*overlapping*) yang tidak efisien maka penulisan kegiatan tidak disertai dengan pelaksana kegiatan (aktor) dan dipisahkan dalam kolom pelaksana tersendiri. Dengan demikian penulisan kegiatan menggunakan kata kerja aktif yang diikuti dengan obyek dan keterangan seperti: menulis laporan; mendokumentasikan surat pengaduan; mengumpulkan bahan rapat; mengirim surat undangan kepada peserta; meneliti berkas, menandatangani draft surat net, mengarsipkan dokumen. Penulisan pelaksana (aktor) tidak diurutkan secara herarki tetapi didasarkan pada sekuen kegiatan sehingga kegiatan selalu dimulai dari sisi kiri dan tidak ada kegiatan yang dimulai dari tengah maupun sisi kanan dari matriks *flowcharts*.

## **E. Definisi SOP AP**

Beberapa definisi yang terkait dengan prosedur yang distandarkan :

1. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
2. Administrasi pemerintah adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah;
3. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemeritahan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. SOP AP administrasi adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan;
5. SOP AP teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.

## **III. JENIS - JENIS SOP AP**

Adapun jenis-jenis SOP AP yang dilaksanakan pada Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang adalah meliputi :

1. SOP AP Ijin Usaha Mikro Kecil (SIUMK) dan Ijin Gangguan (HO);
2. SOP AP Ijin Mendirikan Rumah (IMB) rumah tidak bertingkat;
3. SOP AP Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka (non komersil);
4. SOP AP Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka (komersil);
5. SOP AP Rekomendasi ijin gangguan untuk penggilingan padi (HULLER);

6. SOP AP Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
7. SOP AP Pelayanan Perekaman dan permohonan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);
8. SOP AP Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk;
9. SOP AP Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
10. SOP AP Pelayanan Surat Keterangan Organisasi Terlarang (OT);
11. SOP AP Pelayanan rekomendasi pernikahan TNI/POLRI;
12. SOP AP Pelayanan rekomendasi Dispensasi Nikah untuk masyarakat umum;
13. SOP AP Pelayanan rekomendasi santunan kematian;
14. SOP AP Standar Pelayanan rekomendasi penggalangan dana sarana sosial dan Peribadatan;
15. SOP AP rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu;
16. SOP AP Surat Keterangan Kewarisan;
17. SOP AP pendistribusian Bansos Beras Sejahtera (Rastra) untuk keluarga miskin;
18. SOP AP Rekomendasi subsidi listrik 900 Volt untuk keluarga miskin;
19. SOP AP Pelayanan rekomendasi Surat-surat lainnya.
20. SOP AP Laporan Kinerja;
21. SOP AP Pengiriman Laporan Absensi;
22. SOP AP Pelaporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
23. SOP AP Surat Ijin cuti;
24. SOP AP Pengajuan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Suami;
25. SOP AP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala;
26. SOP AP Pengajuan Kenaikan Pangkat;
27. SOP AP Surat Ijin Belajar;
28. SOP AP Penilaian Prestasi Kerja;
29. SOP AP Pengajuan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS);
30. SOP AP Mutasi ASN Keluar/Masuk;
31. SOP AP Pengajuan Pensiun;
32. SOP AP Surat Masuk;
33. SOP AP Surat Keluar;
34. SOP AP Pengarsipan Surat Masuk/Keluar;
35. SOP AP Penyusunan RKA;

36. SOP AP Penyusunan DPA/ Time Schedule (TS);
37. SOP AP Penyusunan PAK-RKA;
38. SOP AP Pengajuan Anggaran GU/UP/TU;
39. SOP AP Pengajuan SPP-SPM GU/UP/TU;
40. SOP AP Verifikasi Pertanggung Jawaban Belanja;
41. SOP AP Pengelolaan Barang Inventaris;
42. SOP AP Pengelolaan Barang Rusak;
43. SOP AP Pengelolaan Barang Habis Pakai;

#### **IV. PENUTUP**

Untuk mendukung tercapainya pembangunan di Kabupaten Lumajang, yaitu “Peningkatan Daya Saing Daerah dan meningkatnya Investasi di Kabupaten Lumajang” maka tidak ada cara lain untuk mencapainya kecuali berbenah disemua lini, merumuskan dan memperbaiki segala yang belum diatur dan yang masih tumpang tindih, mempertahankan yang sudah baik dan meningkatkan yang masih kurang, baik dalam hal etos kerja maupun standar pelayanan.

Guna meningkatkan mutu pelayanan, maka Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) ini akan menjadi acuan kerja, baik bagi petugas pelayanan publik maupun bagi masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan adanya SOP AP ini diharapkan dapat terwujud kesamaan pandang antara petugas dengan masyarakat, sehingga akan tercipta sinergi yang saling menguntungkan.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun demikian Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) memiliki peran yang besar untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pedoman ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong setiap instansi pemerintah dalam memperbaiki proses internal masing-masing sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan akuntabilitas yang pada akhirnya juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Tekung, 05 Desember 2018  
CAMAT TEKUNG

Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si  
NIP.19701218 1991011 002.

LAMPIRAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ( SOP AP )**

KECAMATAN TEKUNG

KABUPATEN LUMAJANG

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427.105/ 5/1/2018                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 Desember 2018                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                             | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                             | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 Desember 2018                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                             | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CAMAT TEKUNG<br/>Kabupaten Lumajang</p> <p><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br/>NIP.19701218 199101 1 002</p> |
|                                                                                                                                                                                                             | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IJIN USAHA MIKRO KECIL (SIUMK) DAN IJIN GANGGUAN (HO)                                                                 |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                               | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;<br>2. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat | 1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;<br>2. Bisa mengoperasikan komputer;<br>3. Memahami Peraturan Perijinan Mendirikan Bangunan (IMB) tidak bertingkat.                                                                                       |                                                                                                                       |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                               | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
| SOP AP Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tidak Bertingkat                                                                                                                                                | 1. Ruang Pelayanan;<br>2. Ruang Tunggu;<br>3. Komputer dan Printer;<br>4. ATK;<br>5. Buku Agenda<br>6. Toilet<br>7. Tempat Parkir                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                          | 1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;<br>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan. |                                                                                                                       |

| NO | Kegiatan                                                                                        | Pelaksana            |                     |             |              |        |             | Mutu Baku                             |          |          | Ket                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------------|
|    |                                                                                                 | Petugas Front Office | Petugas Back Office | Kasi Yanmum | Kasi Trantib | Sekcam | Camat       | Kelengkapan                           | Wak tu   | Out put  |                      |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                            | <div></div>          |                     | ↓           |              |        |             | Berkas persyaratan pengajuan SIUMK    | 30 Menit |          |                      |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                              | ↑                    |                     | ◇           | ↓            |        |             | Berkas Persyaratan                    | 2 hari   |          |                      |
| 3. | Melakukan Survei Lokasi usaha                                                                   |                      |                     | ↑           | <div></div>  |        |             | Berkas Persyaratan                    | 1 hari   |          |                      |
| 4. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                    |                      |                     |             | ↑            | ◇      |             | Berkas Persyaratan                    | 1 hari   |          |                      |
| 5. | Mencetak SK SIUMK untuk ditandatangani pemohon                                                  |                      | <div></div>         |             |              |        |             | Surat Ijin Usaha belum ditandatangani | 30 Menit | SK SIUMK |                      |
| 6. | Menandatangani SK SIUMK                                                                         |                      |                     |             |              |        | <div></div> | Surat Ijin Usaha sudah ditandatangani | 30 Menit | SK SIUMK |                      |
| 7. | 1. Memberikan nomor dan cap/stempel<br>2. Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro (SIUMK) ke Pemohon | <div></div>          |                     |             |              |        |             | Surat Ijin Usaha sudah ditandatangani | 15 Menit | SK SIUMK | Berkas Sudah Tertata |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427.105/5/2/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IJIN MENDIRIKAN<br>BANGUNAN (IMB) RUMAH<br>TIDAK BERTINGKAT                                                   |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;</li><li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;</li><li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 325 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;</li><li>5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 325 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Lumajang;</li><li>6. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Peraturan Perijinan Mendirikan Bangunan (IMB) tidak bertingkat.</li></ol>                                                                                  |                                                                                                               |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| SOP AP Ijin Usaha Mikro Kecil (SIUMK) Dan Ijin Gangguan (HO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan;</li><li>2. Ruang Tunggu;</li><li>3. Komputer dan Printer;</li><li>4. ATK;</li><li>5. Buku Agenda.</li><li>6. Toilet</li><li>7. Tempat Parkir</li></ol>                                                                                                                              |                                                                                                               |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol> |                                                                                                               |

| O  | Kegiatan                                                                                                 | Pelaksana            |                     |             |              |             |             | Mutu Baku                   |          |         | Ket                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------|
|    |                                                                                                          | Petugas Front Office | Petugas Back Office | Kasi Yanmum | Kasi Trantib | Sekcam      | Camat       | Kelengkapan                 | Waktu    | Out put |                      |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                                     | <div></div>          |                     |             |              |             |             | Berkas Persyaratan IMB      | 30 Menit |         |                      |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                                       |                      |                     | <div></div> |              |             |             | Berkas Persyaratan          | 2 hari   |         |                      |
| 3. | Melakukan Survei Lokasi bangunan                                                                         |                      |                     |             | <div></div>  |             |             | Berkas Persyaratan          | 1 hari   |         |                      |
| 4. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                             |                      |                     |             |              | <div></div> |             | Berkas Persyaratan          | 1 hari   |         |                      |
| 5. | Mencetak SK IMB untuk ditandatangani pemohon                                                             |                      | <div></div>         |             |              |             |             | SK IMB belum ditandatangani | 30 Menit | SK IMB  |                      |
| 6. | Menandatangani SK IMB                                                                                    |                      |                     |             |              |             | <div></div> | SK IMB sudah ditandatangani | 30 Menit | SK IMB  |                      |
| 7. | 1. Memberikan nomor dan cap/stempel<br>2. Menyerahkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SK IMB) ke Pemohon | <div></div>          |                     |             |              |             |             | SK IMB sudah ditandatangani | 15 Menit | SK IMB  | Berkas Sudah Tertata |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</div>                                                                                                                                                       | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427.105/2/3/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 Desember 2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 Desember 2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REKOMENDASI IJIN<br>PENYELENGGARAAN HIBURAN<br>TERBUKA (NON KOMERSIL)                                         |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| <div>1. Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang ijin keramaian;</div> <div>2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Nomor 2006 tentang pajak hiburan;</div> <div>3. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.</div> | <div>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</div> <div>2. Mengetahui tugas pokok dan fungsi Penataan dan kebijakan bidang pelayanan publik;</div> <div>3. Bisa mengoperasikan komputer;</div> <div>4. Memahami Peraturan Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka (non komersil).</div> |                                                                                                               |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
| REKOMENDASI IJIN PENYELENGGARAAN HIBURAN TERBUKA (KOMERSIL)                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>1. Ruang Pelayanan;</div> <div>2. Ruang Tunggu;</div> <div>3. Komputer dan Printer;</div> <div>4. ATK;</div> <div>5. Buku Agenda;</div> <div>6. Toilet;</div> <div>7. Tempat Parkir.</div>                                                                                                                                          |                                                                                                               |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                                               | <div>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</div> <div>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</div>                              |                                                                                                               |

| NO | Kegiatan                                                                                        | Pelaksana              |                        |                        |                        | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                |          |                                         | Ket                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                                                 | Petugas Front Office   | Kasi Trantib           | Sekcam                 | Camat                  | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                              | Waktu    | Output                                  |                                 |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                            | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |                        |                        | 1. Surat Keterangan ijin keramaian dari Desa;<br>2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang punya Hajad sebanyak 1 ( satu ) Lembar;<br>3. Fotocopy Kartu Keluarga ( KK ) yang punya hajad sebanyak 1 ( satu ) lembar. | 15 Menit |                                         | Massa 300 – 500 orang ( Kecil ) |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                              |                        | <div><div></div></div> |                        |                        | Berkas Persyaratan                                                                                                                                                                                                       | 10 Menit |                                         |                                 |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                    |                        | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |                        | Berkas Persyaratan                                                                                                                                                                                                       | 10 Menit |                                         |                                 |
| 5. | Penandatanganan Rekomendasi Ijin Keramaian non Komersil                                         |                        |                        |                        | <div><div></div></div> | Berkas Persyaratan                                                                                                                                                                                                       | 10 Menit | Rekomendasi Ijin Keramaian non Komersil |                                 |
| 6. | 3. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>4. Rekomendasi Ijin Keramaian non Komersil kepada pemohon | <div><div></div></div> |                        |                        |                        | Berkas Persyaratan                                                                                                                                                                                                       | 15 Menit | Rekomendasi Ijin Keramaian non Komersil | Berkas sudah tertata            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                           | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 427.105/2/4/2018                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 Desember 2018                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 Desember 2018                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs DEDWI SUPRAPTO,M.Si.</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REKOMENDASI IJIN<br>PENYELENGGARAAN HIBURAN<br>TERBUKA (KOMERSIL);                                              |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| 1. Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang ijin keramaian;<br>2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Nomor 2006 tentang pajak hiburan;<br>3. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. | 1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;<br>2. Mengetahui tugas pokok dan fungsi Penataan dan kebijakan bidang pelayanan publik;<br>3. Bisa mengoperasikan komputer;<br>4. Memahami Peraturan Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka (komersil). |                                                                                                                 |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| REKOMENDASI IJIN PENYELENGGARAAN HIBURAN TERBUKA (NON KOMERSIL);                                                                                                                                                                                                                      | 1. Ruang Pelayanan;<br>2. Ruang Tunggu;<br>3. Komputer dan Printer;<br>4. ATK;<br>5. Buku Agenda.<br>6. Toilet<br>7. Tempat Parkir                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                          | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                    | 1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;<br>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.          |                                                                                                                 |

| NO | Kegiatan                                                                                    | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Mutu Baku                                                                                                                                                           |          |                                     | Ket                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                             | Petugas Front Office                                                                | Kasi Trantib                                                                      | Sekcam                                                                            | Camat                                                                               | Kelengkapan                                                                                                                                                         | Waktu    | Output                              |                                       |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                        |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 1. Surat Permohonan Ijin Keramaian dari Desa;<br>2. Proposal kegiatan;<br>3. Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab;<br>4. Ijin Tempat berlangsungnya kegiatan. | 15 Menit |                                     | massa lebih dari 1000 orang ( Besar ) |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                          |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                     | Berkas Persyaratan                                                                                                                                                  | 10 Menit |                                     |                                       |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     | Berkas Persyaratan                                                                                                                                                  | 10 Menit |                                     |                                       |
| 5. | Penandatanganan Rekomendasi Ijin Keramaian Komersil                                         |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  | Berkas Persyaratan                                                                                                                                                  | 10 Menit | Rekomendasi Ijin Keramaian Komersil |                                       |
| 6. | 5. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>6. Rekomendasi Ijin Keramaian Komersil kepada pemohon |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Berkas Persyaratan                                                                                                                                                  | 15 Menit | Rekomendasi Ijin Keramaian Komersil | Berkas sudah tertata                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427.105/2/5/2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IJIN GANGGUAN UNTUK<br>PENGGILINGAN PADI (HULLER)                                                              |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;</li><li>3. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Peraturan Ijin Gangguan Untuk Penggilingan Padi (HULLER).</li></ol>                                                                                        |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP AP Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tidak Bertingkat</li><li>2. SOP AP Ijin Usaha Mikro Kecil (SIUMK) dan ijin HO.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan;</li><li>2. Ruang Tunggu;</li><li>3. Komputer dan Printer;</li><li>4. ATK;</li><li>5. Buku Agenda.</li><li>6. Toilet</li><li>7. Tempat Parkir</li></ol>                                                                                                                              |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol> |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                           | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | Mutu Baku                                 |          |                                      | Ket                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                                                    | Petugas Front Office                                                                | Petugas Back Office                                                               | Kasi Yanmum                                                                       | Kasi Trantib                                                                      | Sek Cam                                                                            | Camat                                                                                | Kelengkapan                               | Waktu    | Output                               |                      |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                               |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | Berkas Persyaratan Ijin Penggilingan Padi | 30 Menit |                                      |                      |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                                 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | Berkas Persyaratan                        | 2 hari   |                                      |                      |
| 3. | Melakukan Survei Lokasi usaha                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    |                                                                                      | Berkas Persyaratan                        | 1 hari   |                                      |                      |
| 4. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                      | Berkas Persyaratan                        | 1 hari   |                                      |                      |
| 5. | Mencetak Surat Ijin Penggilingan Padi (HULLER) untuk ditandatangani pemohon                        |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | Surat Ijin Usaha belum ditandatangani     | 30 Menit | SK Ijin HULLER Belum ditanda tangani |                      |
| 6. | Menandatangani Surat Ijin Penggilingan Padi (HULLER)                                               |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  | Surat Ijin Usaha sudah ditandatangani     | 30 Menit | SK Ijin HULLER Sudah ditanda tangani |                      |
| 7. | - Memberikan nomor dan cap/stempel<br>- Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro (SIUMK) ke Pemohon<br>- |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | Surat Ijin Usaha sudah ditandatangani     | 15 Menit | SK Ijin HULLER                       | Berkas Sudah Tertata |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427.105/5/6/2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRPTO,M.Si.</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)                                                                                  |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan;</li><li>4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sederhana;</li><li>3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi Penataan dan kebijakan bidang pelayanan publik.</li></ol>                                                 |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| SOP Pelayanan KTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan;</li><li>2. Ruang Tunggu;</li><li>3. Komputer dan Printer;</li><li>4. ATK;</li><li>5. Buku Agenda;</li><li>6. Toilet;</li><li>7. Tempat Parkir;</li></ol>                                                                                                                            |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol> |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                          | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | Mutu Baku                  |          |                            | Ket                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                   | Petugas Front Office                                                                | Petugas Back Office                                                               | Kasi Yanmum                                                                       | Sek Cam                                                                            | Camat                                                                               | Kelengkapan                | Waktu    | Output                     |                                               |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                                                                                                                              |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | Persyaratan permohonan KK  | 5 Menit  | Konsep                     |                                               |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                    |                                                                                     | Persyaratan permohonan KK  | 5 Menit  |                            |                                               |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     | Persyaratan permohonan KK  | 5 Menit  |                            |                                               |
| 4. | - Mencetak KK<br>- Mencetak Pengantar KK                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | Komputer, printer, dan ATK | 15 Menit | Blanko KK                  |                                               |
| 5. | Menandatangani Surat Pengantar KK                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  |                            | 5 Menit  | KK belum legal Penganta KK |                                               |
| 6. | 1. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>2. KK yang belum sah dikumpulkan untuk pengajuan massal pengesahannya<br>3. Memberikan KK dan pengantar KK kepada pemohon untuk disahkan ke Dispenduk Capil |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                            | 5 Menit  | KK belum legal Penganta KK | Dibawa ke Dispenduk capil untuk pengesahan KK |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427.105/5/7/2018                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si.</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PELAYANAN KTP                                                                                                   |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan;</li><li>4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Peraturan Sistem Administrasi kependudukan.</li></ol>                                                                                                      |                                                                                                                 |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
| SOP Pelayanan KK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan;</li><li>2. Ruang Tunggu;</li><li>3. Komputer dan Printer;</li><li>4. ATK;</li><li>5. Buku Agenda;</li><li>6. Toilet;</li><li>7. Tempat Parkir.</li></ol>                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol> |                                                                                                                 |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | Mutu Baku                            |          |                  | Ket                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Petugas Front Office                                                                | Petugas Back Office                                                               | Kasi Yanmum                                                                       | Sek Cam                                                                            | Camat                                                                                | Kelengkapan                          | Waktu    | Output           |                                                  |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | Persyaratan permohonan KTP-el        | 5 Menit  |                  |                                                  |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                    |                                                                                      | Persyaratan permohonan KTP-el        | 5 Menit  |                  |                                                  |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                      | Persyaratan permohonan KTP-el        | 5 Menit  |                  |                                                  |
| 4. | Memverifikasi ke data base SIAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | Komputer, printer, dan ATK           | 5 Menit  |                  |                                                  |
| 5. | Penandatanganan Surat Pengantar Pencetakan KTP-el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  | Persyaratan permohonan KTP-el        | 15 Menit | Pengantar KTP-el |                                                  |
| 6. | 1. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>2. Jika Pengajuan Kolektif Surat Pengantar KTP-el tersebut dikumpulkan petugas kecamatan dan dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk dilakukan pencetakan massal<br>3. Jika Pengajuan Regular Surat Pengantar KTP-el tersebut diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon dan dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk dilakukan pencetakan |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | ATK<br>Persyaratan Permohonan KTP-el | 15 Menit | Pengantar KTP-el | Dibawa ke Dispendukcapil untuk pencetakan KTP-el |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427.105/5/8/2018                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si.</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PELAYANAN PINDAH PENDUDUK                                                                                       |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan;</li><li>4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Peraturan Sistem Administrasi kependudukan.</li></ol>                                                                                                      |                                                                                                                 |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP AP Pelayanan KK</li><li>2. SOP AP Pelayanan KTP-el</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan;</li><li>2. Ruang Tunggu;</li><li>3. Komputer dan Printer;</li><li>4. ATK;</li><li>5. Buku Agenda;</li><li>6. Toilet;</li><li>7. Tempat Parkir.</li></ol>                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol> |                                                                                                                 |

| NO | Kegiatan                                                                               | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | Mutu Baku                                  |          |                                                | Ket                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                                        | Petugas Front Office                                                                | Petugas Back Office                                                               | Kasi Yanmum                                                                       | Sek Cam                                                                            | Camat                                                                                | Kelengkapan                                | Waktu    | Output                                         |                      |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                   |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | Berkas Persyaratan Pindah Penduduk         | 5 Menit  |                                                |                      |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                     |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                    |                                                                                      | Berkas Persyaratan Pindah Penduduk         | 5 Menit  |                                                |                      |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                      | Berkas Persyaratan Pindah Penduduk         | 5 Menit  |                                                |                      |
| 4. | 1. Memverifikasi ke data base SIAK;<br>2. Mencetak Pengantar Pindah Penduduk           |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | Komputer, printer, dan ATK                 | 15 Menit | Surat Ket. Pindah Penduduk Blm ditanda tangani |                      |
| 5. | Penandatanganan Surat Pengantar Pindah Penduduk                                        |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  | Surat Pengantar Pindah Penduduk            | 5 Menit  | Surat Ket. Pindah Penduduk Sdh ditanda tangani |                      |
| 6. | 1. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>2. Memberikan Berkas surat Pindah kepada Pemohon |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | ATK Persyaratan Permohonan Pindah Penduduk | 5 Menit  | Surat Ket. Pindah Penduduk                     | Berkas sudah tertata |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                      | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427.105/5/9/2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                  | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                  | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                  | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                  | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                  | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PELAYANAN REKOMENDASI<br>SURAT KETERANGAN<br>ORGANISASI TERLARANG (OT)                                         |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                    | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| 1. Surat Edaran Sekda Kab. Lumajang No. 138/106/427.11/2015 tgl. 22 Januari 2015;<br>2. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. | 1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;<br>2. Bisa mengoperasikan komputer;<br>3. Memahami Peraturan rekomendasi Surat Keterangan OT.                                                                                                            |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                    | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| SOP AP Rekomendasi SKCK                                                                                                                                                                                          | 1. Ruang Pelayanan;<br>2. Ruang Tunggu;<br>3. Komputer dan Printer;<br>4. ATK;<br>5. Buku Agenda;<br>6. Toilet;<br>7. Tempat Parkir.                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                     | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                               | 1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;<br>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan. |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | Mutu Baku                                                                          |                                      |          |                             | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|-----|
|    |                                                                                         | Petugas Front Office                                                                | Kasi Yanmum                                                                       | Sekcam                                                                            | Camat                                                                              | Kelengkapan                          | Waktu    | Output                      |     |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                    |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Berkas Persyaratan permohonan OT     | 10 Menit |                             |     |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                      |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                    | Persyaratan permohonan OT            | 10 Menit |                             |     |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                            |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                    | Persyaratan permohonan OT            | 10 Menit |                             |     |
| 4. | Menandatangani Surat Pengantar OT                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  | Persyaratan permohonan OT            | 10 Menit | Pengantar OT belum disahkan |     |
| 5. | 1. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>2. Memberikan berkas permohonan OT kepada pemohon |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ATK Berkas Persyaratan permohonan OT | 15 Menit | Pengantar OT sudah disahkan |     |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</div>                                            | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 427.105/5/10/2018                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                       | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 Desember 2018                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                       | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                       | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                       | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                       | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REKOMENDASI PENGANTAR<br>PERNIKAHAN TNI/POLRI                                                           |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                         | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| <div>1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</div> <div>2. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</div> | <div>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</div> <div>2. Bisa mengoperasikan komputer;</div> <div>3. Memahami Peraturan Pernikahan TNI/POLRI.</div>                                                                                                               |                                                                                                         |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                         | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| -                                                                                                                                                                                                     | <div>1. Ruang Pelayanan;</div> <div>2. Ruang Tunggu;</div> <div>3. Komputer dan Printer;</div> <div>4. ATK;</div> <div>5. Buku Agenda;</div> <div>6. Toilet;</div> <div>7. Tempat Parkir.</div>                                                                                                             |                                                                                                         |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                          | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                    | <div>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</div> <div>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</div> |                                                                                                         |

| NO | Kegiatan                                                                                                  | Pelaksana            |             |             | Mutu Baku   |                                                             |          |                                  | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----|
|    |                                                                                                           | Petugas Front Office | Kasi Yanmum | Sekcam      | Camat       | Kelengkapan                                                 | Waktu    | Output                           |     |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                                      | <div></div>          |             |             |             | Berkas Persyaratan Pernikahan                               | 10 Menit |                                  |     |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                                        |                      | <div></div> |             |             | Berkas Persyaratan Pernikahan                               | 10 Menit |                                  |     |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                              |                      |             | <div></div> |             | Berkas Persyaratan Pernikahan                               | 10 Menit |                                  |     |
| 4. | Menandatangani Surat Pengantar Pernikahan TNI/POLRI                                                       |                      |             |             | <div></div> | Berkas Persyaratan Pernikahan Belum disahkan                | 10 Menit | Rekomendasi Pernikahan TNI/POLRI |     |
| 5. | 3. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>4. Memberikan berkas permohonan pernikahan TNI/POLRI kepada pemohon | <div></div>          |             |             |             | ATK Berkas Persyaratan permohonan Pernikahan sudah disahkan | 15 Menit | Rekomendasi Pernikahan TNI/POLRI |     |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                              | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427.105/5/11/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                          | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                          | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                          | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                          | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                          | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REKOMENDASI DISPENSASI NIKAH<br>UNTUK MASYARAKAT UMUM                                                          |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                            | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li><li>2. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Undang-undang Pernikahan.</li></ol>                                                                                                                        |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                            | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan;</li><li>2. Ruang Tunggu;</li><li>3. Komputer dan Printer;</li><li>4. ATK;</li><li>5. Buku Agenda;</li><li>6. Toilet;</li><li>7. Tempat Parkir.</li></ol>                                                                                                                            |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                             | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol> |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                         | Pelaksana                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | Mutu Baku                                                                          |                                                                      |          |                                                  | Ket                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                                                                  | Petugas Front Office                                                               | Kasi Yanmum                                                                       | Sekcam                                                                            | Camat                                                                              | Kelengkapan                                                          | Waktu    | Output                                           |                                 |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                                             |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Berkas Persyaratan permohonan Dispensasi nikah                       | 10 Menit |                                                  |                                 |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                                               |                                                                                    |  |                                                                                   |                                                                                    | Berkas Persyaratan permohonan Dispensasi nikah                       | 10 Menit |                                                  |                                 |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |  |                                                                                    | Berkas Persyaratan permohonan Dispensasi nikah                       | 10 Menit |                                                  |                                 |
| 4. | Menandatangani Surat Dispensasi Pernikahan                                                                       |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |  | Berkas Persyaratan permohonan Dispensasi nikah disahkan              | 10 Menit | Rekomendasi Dispensasi Pernikahan belum disahkan |                                 |
| 5. | 1. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>2. Memberikan berkas permohonan Surat Dispensasi Pernikahan kepada pemohon |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ATK<br>Berkas Persyaratan permohonan Dispensasi nikah sudah disahkan | 15 Menit | Rekomendasi Dispensasi Pernikahan Sudah disahkan | Berkas permohonan sudah tertata |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427.105/5/13/2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si.</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REKOMENDASI SANTUNAN<br>KEMATIAN                                                                                |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 66 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4723);</li><li>2. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;</li><li>3. PERBUB Lumajang No. 61 Tahun 2016 tentang kedududukan,susunan organisasi,Uraian tugas &amp; fungsi serta tata kerja Dinas Sosial;</li><li>4. PERBUB Lumajang No. 56 Tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan &amp; belanja daerah tahun anggaran 2017;</li><li>5. PERBUB Lumajang No. 11 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Peraturan rekomendasi Surat Keterangan kematian.</li></ol>                                                                                                 |                                                                                                                 |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
| SOP AP Rekomendasi Keterangan Kewarisan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan;</li><li>2. Ruang Tunggu;</li><li>3. Komputer dan Printer;</li><li>4. ATK;</li><li>5. Buku Agenda;</li><li>6. Toilet;</li><li>7. Tempat Parkir.</li></ol>                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol> |                                                                                                                 |

| NO | Kegiatan                                                                                            | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | Mutu Baku                                                                          |                                                     |          |                                                  | Ket                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                                                     | Petugas Front Office                                                                | Kasi Yanmum                                                                       | Sekcam                                                                            | Camat                                                                              | Kelengkapan                                         | Waktu    | Output                                           |                      |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                                |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Berkas Persyaratan permohonan Santunan Kematian     | 10 Menit |                                                  |                      |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                                  |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                    | Berkas Persyaratan permohonan Santunan Kematian     | 10 Menit |                                                  |                      |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                        |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                    | Berkas Persyaratan permohonan Santunan Kematian     | 10 Menit |                                                  |                      |
| 4. | Menandatangani Surat Santunan Kematian                                                              |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  | Berkas Persyaratan permohonan Santunan Kematian     | 10 Menit | Surat Pengantar Santunan Kematian sudah disahkan |                      |
| 5. | 1. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>2. Memberikan berkas permohonan Rekomendasi Santunan Kematian |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ATK Berkas Persyaratan permohonan Santunan Kematian | 15 Menit | Surat Pengantar Santunan Kematian sudah disahkan | Berkas sudah tertata |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</div>                                                                                                                                                                                                                                                                | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 427.105/5/14/2018                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 Desember 2018                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 Desember 2018                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b>Drs.DEDWI SUPRAPTO.M.Si.</b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REKOMENDASI PENGGALANGAN<br>DANA SARANA SOSIAL DAN<br>PERIBADATAN                                        |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |
| <div>1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang;<br/>2. Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan;<br/>3. Keputusan Menteri Sosial No 56 Tahun 1996 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat;<br/>4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.</div> | <div>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;<br/>2. Bisa mengoperasikan komputer;<br/>3. Memahami Peraturan penggalangan dana sarana sosial dan Peribadatan)</div>                                                                                           |                                                                                                          |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>1. Ruang Pelayanan;<br/>2. Ruang Tunggu;<br/>3. Komputer dan Printer;<br/>4. ATK;<br/>5. Buku Agenda;<br/>6. Toilet;<br/>7. Tempat Parkir.</div>                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                                                                                                                                                        | <div>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;<br/>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</div> |                                                                                                          |

| NO | Kegiatan                                                                                                                          | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | Mutu Baku                                                                          |                                                                                               |          |                                                                            | Ket                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                                                                                   | Petugas Front Office                                                                | Kasi Yanmum                                                                       | Sekcam                                                                            | Camat                                                                              | Kelengkapan                                                                                   | Waktu    | Output                                                                     |                      |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                                                              |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Proposal Permohonan                                                                           | 10 Menit |                                                                            |                      |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                                                                |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                    | Proposal Permohonan                                                                           | 10 Menit |                                                                            |                      |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                    | Proposal Permohonan                                                                           | 10 Menit |                                                                            |                      |
| 4. | Menandatangani Surat Pengantar Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial Dan Peribadatan                                        |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  | Proposal Permohonan Ditandatangani                                                            | 10 Menit | Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial Dan Peribadatan sudah disahkan |                      |
| 5. | 1. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>2. Memberikan berkas permohonan Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial Dan Peribadatan |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ATK Berkas Persyaratan Permohonan Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial Dan Peribadatan | 15 Menit | Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial Dan Peribadatan sudah disahkan | Berkas sudah tertata |

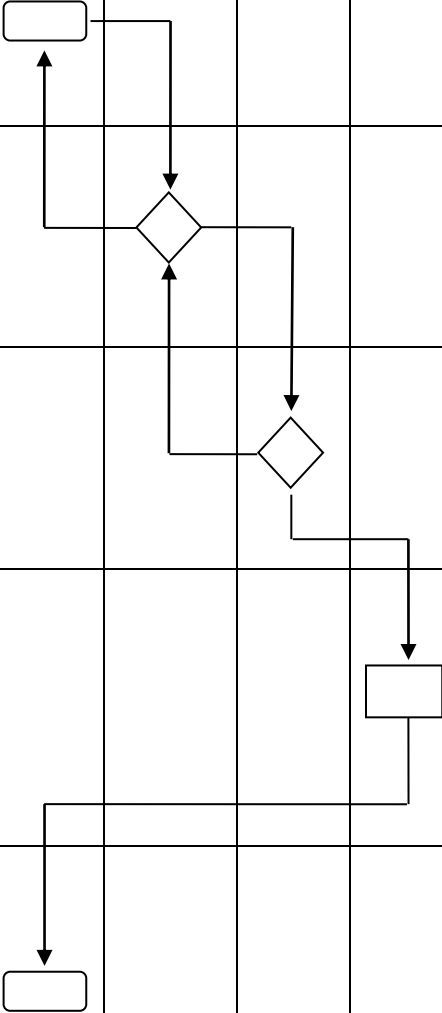
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427.105/5/14/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PELAYANAN REKOMENDASI<br>SURAT KETERANGAN TIDAK<br>MAMPU (SKTM)                                                |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 66 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4723);</li><li>2. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;</li><li>3. PERBUB Lumajang No. 61 Tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,Uraian tugas &amp; fungsi serta tata kerja Dinas Sosial;</li><li>4. PERBUB Lumajang No. 56 Tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan &amp; belanja daerah tahun anggaran 2017;</li><li>5. PERBUB Lumajang No. 11 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Peraturan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu.</li></ol>                                                                                              |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan;</li><li>2. Ruang Tunggu;</li><li>3. Komputer dan Printer;</li><li>4. ATK;</li><li>5. Buku Agenda;</li><li>6. Toilet;</li><li>7. Tempat Parkir.</li></ol>                                                                                                                            |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol> |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                               | Pelaksana                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | Mutu Baku                                                                          |                                            |          |                           | Ket                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|
|    |                                                                                                        | Petugas Front Office                                                               | Kasi Yanmum                                                                       | Sekcam                                                                            | Camat                                                                              | Kelengkapan                                | Waktu    | Output                    |                      |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                                   |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Berkas Persyaratan SKTM                    | 10 Menit |                           |                      |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                                     |                                                                                    |  |                                                                                   |                                                                                    | Berkas Persyaratan SKTM                    | 10 Menit |                           |                      |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                           |                                                                                    |                                                                                   |  |                                                                                    | Berkas Persyaratan SKTM                    | 10 Menit |                           |                      |
| 4. | Menandatangani Surat Keterangan tidak mampu                                                            |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |  | Berkas Persyaratan SKTM Akan disahkan      | 10 Menit | Surat SKTM sudah disahkan |                      |
| 5. | 1. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>2. Memberikan berkas Surat Keterangan Tidak Mampu kepada pemohon |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ATK Berkas Persyaratan SKTM Sudah disahkan | 15 Menit | Surat SKTM sudah disahkan | Berkas sudah tertata |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427.105/5/15/2018                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REKOMENDASI SURAT KETERANGAN KEWARISAN                                                                        |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;</li><li>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li><li>3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;</li><li>4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Peraturan Kewarisan.</li></ol>                                                                                                                             |                                                                                                               |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan;</li><li>2. Ruang Tunggu;</li><li>3. Komputer dan Printer;</li><li>4. ATK;</li><li>5. Buku Agenda;</li><li>6. Toilet;</li><li>7. Tempat Parkir.</li></ol>                                                                                                                            |                                                                                                               |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol> |                                                                                                               |

| NO | Kegiatan                                                                                                             | Pelaksana            |             |             | Mutu Baku   |                                                        |          |                                                     | Ket                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                                                                      | Petugas Front Office | Kasi Yanmum | Sekcam      | Camat       | Kelengkapan                                            | Waktu    | Output                                              |                      |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                                                 | <div></div>          |             |             |             | Berkas Persyaratan Keterangan Kewarisan                | 10 Menit |                                                     |                      |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                                                   |                      | <div></div> |             |             | Berkas Persyaratan permohonan Keterangan Kewarisan     | 10 Menit |                                                     |                      |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                                         |                      |             | <div></div> |             | Berkas Persyaratan permohonan Keterangan Kewarisan     | 10 Menit |                                                     |                      |
| 4. | Menandatangani Surat Keterangan Kewarisan                                                                            |                      |             |             | <div></div> | Berkas Persyaratan permohonan Keterangan Kewarisan     | 10 Menit | Surat Pengantar Keterangan Kewarisan sudah disahkan |                      |
| 5. | 3. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>4. Memberikan berkas permohonan Rekomedasi Keterangan Kewarisan kepada pemohon | <div></div>          |             |             |             | ATK Berkas Persyaratan permohonan Keterangan Kewarisan | 15 Menit | Surat Pengantar Keterangan Kewarisan sudah disahkan | Berkas sudah tertata |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427.105/6/16/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PELAYANAN PENDISTRIBUSIAN<br>BANTUAN SOSIAL BERAS<br>SEJAHTERA (RASTRA) UNTUK<br>KELUARGA MISKIN               |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan Menteri Sosial no. 163/HUK/2017 tentang penetapan perubahan data terpadu program penanganan fakir miskin Tahun 2017;</li><li>2. Keputusan Menteri Sosial tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat dan tahap penyaluran bantuan sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018;</li><li>3. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 511.1/9086/SJ kepada Gubernur tentang pelaksanaan program rastra dan tahun 2018;</li><li>4. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 511.1/9086/SJ kepada Bupati tentang pelaksanaan program rastra dan tahun 2018;</li><li>5. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Peraturan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) untuk keluarga miskin.</li></ol>                                                                         |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan;</li><li>2. Ruang Tunggu;</li><li>3. Komputer dan Printer;</li><li>4. ATK;</li><li>5. Buku Agenda;</li><li>6. Toilet;</li><li>7. Tempat Parkir.</li></ol>                                                                                                                            |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol> |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                            | Pelaksana                                                                           |                |        |       | Mutu Baku                                                                             |          |                                                                                    | Ket                  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|    |                                                                                                                                                     | Petugas Front Office                                                                | Ka Sie Ek Bang | Sekcam | Camat | Kelengkapan                                                                           | Waktu    | Output                                                                             |                      |  |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                                                                                |  |                |        |       | Berkas Persyaratan permohonan Rekomendasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra)     | 10 Menit |                                                                                    |                      |  |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                                                                                  |                                                                                     |                |        |       | Berkas Persyaratan permohonan Rekomendasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra)     | 10 Menit |                                                                                    |                      |  |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                                                                        |                                                                                     |                |        |       | Berkas Persyaratan permohonan Rekomendasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra)     | 10 Menit |                                                                                    |                      |  |
| 4. | Menandatangani Rekomendasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra)                                                                                  |                                                                                     |                |        |       | Berkas Persyaratan permohonan Rekomendasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra)     | 10 Menit | Surat Pengantar Rekomendasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) sudah disahkan |                      |  |
| 5. | 1. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>2. Memberikan berkas permohonan Rekomendasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) kepada masing-masing desa |                                                                                     |                |        |       | ATK Berkas Persyaratan permohonan Rekomendasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) | 15 Menit | Surat Pengantar Rekomendasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) sudah disahkan | Berkas sudah tertata |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 427.105/6/17/2018                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 Desember 2018                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b>Drs.DEDWI SUPRAPTO.M.Si</b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PELAYANAN REKOMENDASI SUBSIDI LISTRIK 900 VOLT UNTUK KELUARGA MISKIN                                    |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| <div>1. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;</div> <div>2. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;</div> <div>3. Hasil kesimpulan rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI tanggal 2016, menyetujui pencabutan subsidi dengan daya 900 VA bagi keluarga rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat;</div> <div>4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.</div> | <div>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</div> <div>2. Bisa mengoperasikan komputer;</div> <div>3. Memahami Peraturan subsidi listrik 900 Volt untuk keluarga miskin.</div>                                                                                     |                                                                                                         |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>1. Ruang Pelayanan;</div> <div>2. Ruang Tunggu;</div> <div>3. Komputer dan Printer;</div> <div>4. ATK;</div> <div>5. Buku Agenda;</div> <div>6. Toilet;</div> <div>7. Tempat Parkir.</div>                                                                                                             |                                                                                                         |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</div> <div>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</div> |                                                                                                         |

| NO | Kegiatan                                                                                              | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |        |                                                                                       | Mutu Baku                              |          |                                                              | Ket                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                                                       | Petugas Front Office                                                                | Petugas Back Office                                                               | Ka Si Ek Bang                                                                      | Sekcam | Camat                                                                                 | Kelengkapan                            | Waktu    | Output                                                       |                      |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                                  |    |                                                                                   |                                                                                    |        |                                                                                       | Persyaratan permohonanS ubsidi listrik | 10 Menit |                                                              |                      |
| 2. | - Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi<br>- Survei lokasi rumah pemohon |    |                                                                                   |   |        |                                                                                       | Persyaratan permohonanS ubsidi listrik | 1 hari   |                                                              |                      |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                          |                                                                                     |                                                                                   |  |        |                                                                                       | Persyaratan permohonanS ubsidi listrik | 15 Menit |                                                              |                      |
| 4. | - Memverifikasi ke database<br>- Mencetak Pengantar subsidi listrik 900 VA<br>-                       |                                                                                     |  |                                                                                    |        |                                                                                       | Komputer,pri nter, dan ATK             | 15 Menit |                                                              |                      |
| 5. | Menandatangani Surat Pengantar subsidi listrik 900 VA                                                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |        |  | Surat Pengantar Subsidi listrik 900 VA | 15 Menit | Surat Pengantar Subsidi listrik 900 VA sudah ditanda tangani |                      |
| 6. | 1. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>2. Memberikan Surat Pengantar Subsidi listrik kepada pemohon    |  |                                                                                   |                                                                                    |        |                                                                                       |                                        | 15 Menit | Surat Pengantar Subsidi listrik 900 VA sudah disahkan        | Berkas sudah tertata |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                        | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427.105/5/19/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                    | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                    | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                    | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                    | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                    | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PELAYANAN REKOMENDASI<br>SURAT-SURAT LAINNYA                                                                   |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                      | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.                                                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Peraturan Surat Keterangan yang diajukan.</li></ol>                                                                                                        |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                      | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan;</li><li>2. Ruang Tunggu;</li><li>3. Komputer dan Printer;</li><li>4. ATK;</li><li>5. Buku Agenda;</li><li>6. Toilet;</li><li>7. Tempat Parkir.</li></ol>                                                                                                                            |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                       | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol> |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                 | Pelaksana            |             |             | Mutu Baku   |                                       |         |                                 | Ket                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|
|    |                                                                                                          | Petugas Front Office | Kasi Yanmum | Sekcam      | Camat       | Kelengkapan                           | Waktu   | Output                          |                      |
| 1. | Menerima Berkas Dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan                                                     | <div></div>          |             |             |             | Berkas Persyaratan                    | 5 Menit |                                 |                      |
| 2. | Memverifikasi Dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi                                       |                      | <div></div> |             |             | Berkas Persyaratan                    | 5 Menit |                                 |                      |
| 3. | Meneliti, Memverifikasi Dan Memberikan Paraf                                                             |                      |             | <div></div> |             | Berkas Persyaratan                    | 5 Menit |                                 |                      |
| 4. | Menandatangani Surat Keterangan yang diajukan                                                            |                      |             |             | <div></div> | Berkas Persyaratan Akan disahkan      | 5 Menit | Surat Keterangan sudah disahkan |                      |
| 5. | 1. Pemberian nomor dan cap/stempel<br>2. Memberikan berkas Surat Keterangan yang diajukan kepada pemohon | <div></div>          |             |             |             | ATK Berkas Persyaratan Sudah disahkan | 5 Menit | Surat Keterangan sudah disahkan | Berkas sudah tertata |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMOR SOP AP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 427.105/6/20/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAMA SOP AP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LAPORAN KINERJA                                                                                                |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009;</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2015–2019.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu merumuskan bahan kebijakan bidang laporan kinerja untuk jangka pendek, menengah dan panjang;</li><li>2. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>3. Mengetahui dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang laporan kinerja;</li><li>4. Menyusun konsep penyusunan dokumen laporan kinerja;</li><li>5. Menganalisa laporan bahan dokumen Laporan Kinerja;</li><li>6. Menyelenggarakan sosialisasi/bintek penyusunan dokumen Laporan Kinerja.</li></ol> |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| SOP AP Penataan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Rapat Koordinasi;</li><li>2. ATK</li><li>3. Kendaraan untuk pelaksanaan observasi lapangan</li><li>4. Dokumen RPJMD</li><li>5. Indikator Kinerja Utama</li><li>6. Dokumen Renstra Kecamatan Tekung.</li><li>7. Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Standarisasi Kinerja;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Pelaksana                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                       | Mutu Baku                   |          |                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                     | Kasubag Umum                                                                        | Camat                                                                              | Tim LKJ                                                                           | Pengelola                                                                             | Kelengkapan                 | Waktu    | Output                            |
| 1. | - Mempelajari SK Tim Fasilitasi penyusunan laporan kinerja;<br>- Menyusun langkah teknis kegiatan.                                                                                                                                  |    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                       | - Sk Tim<br>- Peraturan LKj | 1 hari   | Konsep                            |
| 2. | Menentukan jadwal rapat dan mengundang rapat Tim.                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |    | Data OPD                    | 1 Jam    | Surat                             |
| 3  | Melakukan rapat tim dan menentukan teknis pelaksanaan penyusunan laporan kinerja                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |  |                                                                                       | SK Tim                      | 3 Jam    | - Sosialisasi<br>- Penyusunan LKj |
| 4  | Koordinasi dengan Camat untuk mengundang petugas yg membidangi dari OPD untuk asistensi Lap.Kinerja.                                                                                                                                |    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                       | Data Lkj                    | 30 Menit | Sosialisasi                       |
| 5  | Menyetujui untuk mengadakan sosialisasi                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                       | Data LKj                    | 15 Menit | Terlaksana nya Sosialisasi        |
| 6  | Sosialisasi kepada OPD untuk Asistensi Lap.Kinerja                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                       | Data Lkj                    | 1 Hari   | Penyusunan Lkj                    |
| 7  | Menghimpun dan meneliti data masuk dari OPD                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |  | Data LKj                    | 1 Bln    | Tersusunnya LKj                   |
| 8  | - Menyusun rancangan dokumen lap. kinerja<br>- Asistensi lap.kinerja OPD<br>- Perbaikan rancangan dokumen lap.kinerja.<br>- Finalisasi/Penyelesaian menyusun rancangan dokumen lap. kinerja;<br>- Diajukan untuk Review Inspektorat |  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                       | Dokumen LKj                 | 1 Bln    | Dokumen LKj                       |

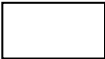
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOMOR SOP                                                                                                                                           | 427.105/6/21/2018                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                      | 30 Desember 2018                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TGL. REVISI                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                        | 30 Desember 2018                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                       | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si<br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NAMA SOP                                                                                                                                            | PENGIRIMAN LAPORAN ABSENSI                                                                       |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                             |                                                                                                  |
| 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;<br>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;<br>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Standar Pelayanan;<br>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009. | 1. Memiliki kemampuan pengelolaan Kepegawaian;<br>2. Memiliki kemampuan penatausahaan Kepegawaian;<br>3. Memiliki kemampuan mengoprasikan Komputer. |                                                                                                  |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                          |                                                                                                  |
| a. SOP DUK<br>b. SOP Surat Ijin Cuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Data Laporan Absensi<br>2. Komputer/Laptop;<br>3. ATK.                                                                                           |                                                                                                  |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                          |                                                                                                  |
| a. Camat Tekung Kabupaten Lumajang menjamin proses Pelaksanaan tugas dan kegiatan Pengelolaan Kepegawaian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undang yang berlaku ;<br>b. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala;<br>c. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.                                                                                                                                            | Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian.                                                                      |                                                                                                  |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Mutu Baku                        |          |                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                  | ASN dan PTT                                                                       | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                        | Staf                                                                                | Camat                                                                               | Kelengkapan                      | Waktu    | Output                           |
| 1. | Menandatangani Absensi daftar hadir.                                                                                                                                                             |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Absensi daftar hadir             | 10 menit | Pengisian daftar hadir           |
| 2. | - Membuat Laporan Absensi bulanan;<br>- Mengajukan ke pengelola surat menyurat.                                                                                                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                     | Surat laporan absensi            | 10 Menit | surat                            |
| 3  | Melanjutkan ke Camat untuk di tanda tangani.                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                     | - Surat<br>- Agenda surat keluar | 10 Menit | - Surat<br>- Agenda surat keluar |
| 4  | Menandatangani Laporan Absensi                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  | - Surat                          | 5 Menit  | - Surat                          |
| 5  | - Memberi nomor agenda surat;<br>- Memperbanyak sesuai kebutuhan;<br>- Dimasukan ke amplop surat;<br>- Disampaikan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dicatat di buku ekspedisi surat keluar. |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                     | - Surat<br>- Buku Ekspedisi      | 10 Menit | - Surat<br>- Buku Ekspedisi      |
| 6  | Dikirim ke Bagian Umum                                                                                                                                                                           |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     | - Buku Ekspedisi                 | 5 Menit  | Tanda terima                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 427.105/6/22/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PELAPORAN DAFTAR URUT<br>KEPANGKATAN (DUK)                                                                     |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 11 Pebruari 1980 Nomor 03/SE/1980 dan tanggal 30 September 1984 Nomor K.26-27/V.20-58 serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juli 1992 Nomor 830/426/042/1992 tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil;</li><li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009.</li><li>5. Peraturan Bupati Lumajang No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan;</li><li>6. Perda No. 13 Tahun 2017 tentang penyelenggara kearsipan.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Peraturan Surat Keterangan yang diajukan;</li><li>4. Memiliki kemampuan pengelolaan Kepegawaian;</li><li>5. Memiliki kemampuan penatausahaan Kepegawaian.</li></ol> |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>a. SOP Kenaikan Pangkat</li><li>b. SOP Mutasi Keluar/Masuk ASN</li><li>c. SOP Pensiun</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data DUK ASN</li><li>2. Komputer/Laptop;</li><li>3. ATK.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>a. Camat Tekung Kabupaten Lumajang menjamin proses Pelaksanaan tugas dan kegiatan Pengelolaan Kepegawaian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undang yang berlaku ;</li><li>b. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala;</li><li>c. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     | Mutu Baku                                    |          |                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                 | ASN                                                                               | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                        | Staf                                                                              | Camat                                                                               | Kelengkapan                                  | Waktu    | Output                           |
| 1. | Mengajukan berkas kelengkapan DUK                                                                                                                                                               |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     | Berkas DUK                                   | 10 menit | Pengisian DUK                    |
| 2. | - Membuat Laporan DUK bulanan;<br>- Mengajukan ke pengelola surat menyurat.                                                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                   |                                                                                     | - Surat laporan DUK<br>- Agenda surat keluar | 10 Menit | - Surat<br>- Agenda surat keluar |
| 3. | Menandatangani Laporan DUK                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |  | - Surat                                      | 5 Menit  | Surat                            |
| 4. | - Memberi nomor agenda surat;<br>- Memperbanyak sesuai kebutuhan;<br>- Dimasukan ke amplop surat;<br>- Disampaikan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dicatat di buku ekspedisi surat keluar |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                     | - Surat<br>- Buku Ekspedisi                  | 10 Menit | - Surat<br>- Buku Ekspedisi      |
| 5. | Mengirim kirim ke Bagian Umum                                                                                                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | - Dokumen DUK<br>- Buku Ekspedisi            | 5 Menit  | -Dokumen DUK<br>-Tanda terima    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 427.105/6/23/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SURAT IJIN CUTI                                                                                                |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>2. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1976 tentang Cuti ASN ;</li><li>3. Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977 tanggal 25 Februari 1977 tentang Pemberian Cuti ASN ;</li><li>4. Keputusan Bupati Lumajang No.63 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kab.Lumajang;</li><li>5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15. Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009.</li><li>7. Peraturan Daerah no. 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Peraturan Surat Keterangan yang diajukan;</li><li>4. Memiliki kemampuan pengelolaan Kepegawaian;</li><li>5. Memiliki kemampuan penatausahaan Kepegawaian.</li></ol> |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| SOP Laporan Absensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Kepegawaian;</li><li>2. Komputer/Laptop;</li><li>3. ATK.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| Surat ijin cuti harus dibuat sesuai aturan yang ada agar tidak merugikan ASN yang bersangkutan dan kecemburuan dari ASN yang lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Mutu Baku                                                                                                                 |          |                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASN dan PTT                                                                       | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                        | Staf                                                                                | Camat                                                                                 | Kelengkapan                                                                                                               | Waktu    | Output                                                             |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengajukan permohonan ijin cuti;</li><li>- Mengajukan berkas kelengkapan ijin cuti.</li></ul>                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Berkas Kepegawaian                                                                                                        | 10 menit | Berkas Kepegawaian                                                 |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memeriksa kelengkapan berkas;</li><li>- Membuat pengajuan surat ijin cuti ke BKD tembusan ke Bagian Umum .</li><li>- Mengajukan ke pengelola surat menyurat.</li></ul>                                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                       | Surat & berkas permohonan cuti                                                                                            | 10 Menit | Surat & berkas permohonan cuti                                     |
| 3. | Mengajukan ke Camat untuk di tanda tangani                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |   |                                                                                       | Surat & berkas permohonan cuti.                                                                                           | 10 Menit | Surat & berkas permohonan cuti.                                    |
| 4. | Menandatangani surat ijin cuti                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  | Surat ijin cuti                                                                                                           | 5 Menit  | Surat ijin cuti                                                    |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberi nomor agenda surat;</li><li>- Memperbanyak sesuai kebutuhan;</li><li>- Dimasukan ke amplop surat;</li><li>- Menyampaikan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dicatat di buku ekspedisi surat keluar</li></ul> |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Agenda surat keluar</li><li>- Surat ijin cuti;</li><li>- Buku Ekspedisi</li></ul> | 10 Menit | Surat ijin cuti.                                                   |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengarsipkan dalam file cuti</li><li>- Mengirim surat ijin cuti ke BKD dan tembusan ke Bagian Umum.</li></ul>                                                                                                           |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat ijin cuti;</li><li>- Buku Ekspedisi</li></ul>                               | 10 Menit | Buku Ekspedisi sbg bukti dan Tanda terima dokumen yg telah dikirim |

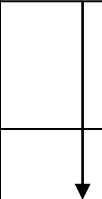
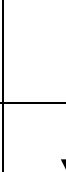
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                          | 427.105/6/24/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENGAJUAN KARTU PEGAWAI<br>DAN KARTU ISTRI/SUAMI                                                               |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai;<br>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diubah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;<br>5. Keputusan Mendagri dan Kepala BAKN Nomor 21 Tahun 1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;<br>6. Surat Edaran BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; | 1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;<br>2. Bisa mengoperasikan komputer;<br>3. Memahami Peraturan Surat Keterangan yang diajukan;<br>4. Memiliki kemampuan pengelolaan Kepegawaian;<br>5. Memiliki kemampuan penatausahaan Kepegawaian. |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| a. SOP Kenaikan Pangkat ASN<br>b. SOP Pensiun ASN , Janda / Duda / Anak ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Data Kepegawaian;<br>2. Komputer/Laptop;<br>3. ATK.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| Apabila proses penerbitan Karpeg, Karis/Karsu terlambat dibuat, maka akan berdampak pada Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Pengusulan Pensiun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen disimpan sebagai arsip dan dokumen.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Mutu Baku                                                                                                                 |          |                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASN                                                                               | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                        | Pengadm. Umum                                                                       | Camat                                                                                 | Kelengkapan                                                                                                               | Waktu    | Output                                                             |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengajukan permohonan kartu ASN dan Kartu Istri/Suami;</li><li>- Mengajukan berkas kelengkapan.</li></ul>                                                                                                                |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Berkas Kepegawaian                                                                                                        | 10 Menit | Berkas Kepegawaian                                                 |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memeriksa kelengkapan berkas;</li><li>- Membuat surat pengajuan ke BKD tembusan ke Bagian Umum ;</li><li>- Mengajukan ke pengelola surat menyurat.</li></ul>                                                             |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Surat & berkas permohonan kartu ASN dan Kartu Istri/ Suami                                                                | 10 Menit | Surat & berkas permohonan kartu ASN dan Kartu Istri/ Suami         |
| 3. | Mengajukan ke Camat untuk di tanda tangani                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                       | Surat & berkas permohonan.                                                                                                | 10 Menit | Surat & berkas permohonan                                          |
| 4. | Menandatangani surat permohonan kartu ASN dan Kartu Istri/Suami                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  | Surat pengajuan Permohonan                                                                                                | 5 Menit  | Surat pengajuan permohonan                                         |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberi nomor agenda surat;</li><li>- Memperbanyak sesuai kebutuhan;</li><li>- Dimasukan ke amplop surat;</li><li>- Menyampaikan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dicatat di buku ekspedisi surat keluar.</li></ul> |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Agenda surat keluar;</li><li>- Surat pengajuan</li><li>- Buku Ekspedisi</li></ul> | 10 Menit | Surat pengajuan                                                    |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengarsipkan dalam file Kepegawaian;</li><li>- Mengirim surat ke BKD dan tembusan ke Bagian Umum.</li></ul>                                                                                                              |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat permohonan Karpeg/Kari s;</li><li>- Buku Ekspedisi</li></ul>                | 10 Menit | Buku Ekspedisi sbg bukti dan Tanda terima dokumen yg telah dikirim |

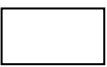
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                        | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                          | 427.105/6/25/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENGAJUAN KENAIKAN GAJI<br>BERKALA                                                                             |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;<br>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014. | 1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;<br>2. Bisa mengoperasikan komputer;<br>3. Memahami Peraturan Surat Keterangan yang diajukan;<br>4. Memiliki kemampuan pengelolaan Kepegawaian;<br>5. Memiliki kemampuan penatausahaan Kepegawaian. |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| 1. SOP Mutasi Keluar/Masuk ASN<br>2. SOP Kenaikan Pangkat<br>3. SOP Pensiun<br>4. SOP Pelaporan DUK                                                                                                                                                                                                                                | 1. Laporan;<br>2. Komputer/Laptop;<br>3. ATK.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| Validitas Data agar diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pada Surat Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negerin Sipil.                                                                                                                                                                                                              | Dokumen sebagai data ASN .                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Mutu Baku                                                                                                                                         |          |                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASN                                                                               | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                        | Staf                                                                                | Camat                                                                                | Kelengkapan                                                                                                                                       | Waktu    | Output                                                                                                           |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengajukan permohonan kenaikan Gaji Berkala;</li><li>- Mengajukan berkas kelengkapan kenaikan pangkat.</li></ul>                                                                                                         |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Berkas Kepegawaian                                                                                                                                | 10 menit | Berkas Kepegawaian                                                                                               |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memeriksa kelengkapan berkas;</li><li>- Membuat surat pengajuan kenaikan Gaji Berkala ke BKD tembusan ke Bagian Umum .</li></ul>                                                                                         |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      | Surat & berkas pengajuan kenaikan gaji berkala                                                                                                    | 10 Menit | Surat & berkas pengajuan kenaikan gaji berkala                                                                   |
| 3. | Mengajukan ke Camat untuk di tanda tangani.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      | Surat & berkas pengajuan kenaikan gaji berkala                                                                                                    | 10 Menit | Surat & berkas pengajuan kenaikan gaji berkala.                                                                  |
| 4. | Menandatangani surat pengajuan kenaikan gaji berkala.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  | Surat pengajuan kenaikan gaji berkala                                                                                                             | 5 Menit  | Surat pengajuan kenaikan gaji berkala                                                                            |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberi nomor agenda surat;</li><li>- Memperbanyak sesuai kebutuhan;</li><li>- Dimasukan ke amplop surat;</li><li>- Menyampaikan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dicatat di buku ekspedisi surat keluar.</li></ul> |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Agenda surat keluar</li><li>- Surat pengaju an kenaikan gaji berkala;</li><li>- Buku Ekspedi si</li></ul> | 10 Menit | <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat pengajuan kenaikan gaji berkala</li><li>- Buku Ekspedisi</li></ul> |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengarsipkan dalam file pengajuan surat kenaikan gaji berkala;</li><li>- Mengirim surat ke BKD dan tembusan ke Bagian Umum.</li></ul>                                                                                    |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat pengaju an kenaikan gaji berkala</li><li>- Buku Ekspedi si</li></ul>                                | 10 Menit | Tanda terima dan dokumen                                                                                         |

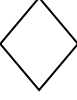
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 427.105/6/26/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PENGAJUAN KENAIKAN<br>PANGKAT ASN                                                                              |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Peraturan Pemrintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat ASN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemrintah Nomor 12 Tahun 2002;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian ASN .</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Peraturan Surat Keterangan yang diajukan;</li><li>4. Memiliki kemampuan pengelolaan Kepegawaian;</li><li>5. Memiliki kemampuan penatausahaan Kepegawaian.</li></ol> |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Kenaikan Gaji Berkala</li><li>2. SOP Pensiun</li><li>3. SOP Mutasi Keluar/Masuk ASN</li><li>4. SOP Pelaporan DUK</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Kepegawaian;</li><li>2. Komputer/Laptop;</li><li>3. ATK.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| Validitas Data agar diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pada Surat Kenaikan Pangkat ASN .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Mutu Baku                                                                          |          |                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                    | ASN                                                                               | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                        | Staf                                                                                | Camat                                                                                | Kelengkapan                                                                        | Waktu    | Output                                                            |
| 1. | - Mengajukan permohonan kenaikan pangkat;<br>- Mengajukan berkas kelengkapan kenaikan pangkat.                                                                                                     |  |    |                                                                                     |                                                                                      | Berkas Kepegawaian                                                                 | 10 menit | Berkas Kepegawaian                                                |
| 2. | - Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan                                                                                                                                            |  |    |    |                                                                                      | Surat & berkas pengajuan kenaikan pangkat                                          | 10 Menit | Surat & berkas pengajuan kenaikan pangkat                         |
| 3. | Membuat surat pengajuan kenaikan pangkat ke BKD tembusan ke Bagian Umum                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |   |  | Surat & berkas pengajuan kenaikan pangkat;                                         | 10 Menit | Surat & berkas pengajuan kenaikan pangkat;<br>Agenda surat keluar |
| 4. | Menandatangani surat pengajuan kenaikan pangkat                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  | Surat pengajuan kenaikan pangkat                                                   | 5 Menit  | Surat pengajuan kenaikan pangkat                                  |
| 5. | - Memberi nomor agenda surat;<br>- Memperbanyak sesuai kebutuhan;<br>- Memasukkan ke amplop surat;<br>- Menyampaikan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dicatat di buku ekspedisi surat keluar. |                                                                                   |  |  |  | - Agenda surat keluar<br>- Surat pengaju an kenaikan pangkat;<br>- Buku Ekspedi si | 10 Menit | Surat pengajuan kenaikan pangkat<br>Buku Ekspedisi                |
| 6. | - Mengarsipkan dalam file pengajuan surat kenaikan pangkat;<br>- Mengirim surat kenaikan pangkat ke BKD dan tembusan ke Bagian Umum.                                                               |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      | - Surat pengaju an kenaikan pangkat<br>- Buku Ekspedi si                           | 10 Menit | Tanda terima dan dokumen                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOMOR SOP                                                                                                                                            | 427.105/6/27/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                       | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TGL. REVISI                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                         | 30 Desember 2017                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                        | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAMA SOP                                                                                                                                             | SURAT IJIN BELAJAR                                                                                             |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;<br>3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi ASN ;<br>4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi ASN . | 1. Memiliki kemampuan pengelolaan Kepegawaian;<br>2. Memiliki kemampuan penatausahaan Kepegawaian;<br>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer. |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                           |                                                                                                                |
| 1. SOP Surat Ijin Cuti ASN<br>2. SOP Pengiriman Laporan Absensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Data Kepegawaian;<br>2. Komputer/Laptop;<br>3. ATK.                                                                                               |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                           |                                                                                                                |
| Surat ijin Belajar harus akurat, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Disimpan sebagai arsip dan dokumen                                                                                                                   |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Mutu Baku                                                                                                                     |          |                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASN                                                                               | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                        | Pengadm. Umum                                                                       | Camat                                                                                | Kelengkapan                                                                                                                   | Waktu    | Output                                                             |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengajukan permohonan ijin belajar;</li><li>- Mengajukan berkas kelengkapan ijin bejar.</li></ul>                                                                                                                       |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Berkas Kepegawaian                                                                                                            | 10 menit | Berkas Kepegawaian                                                 |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memeriksa kelengkapan berkas;</li><li>- Membuat pengajuan surat ijin belajar ke BKD tembusan ke Bagian Umum ;</li><li>- Mengajukan ke pengelola surat menyurat.</li></ul>                                               |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      | Surat & berkas permohon an ijin belajar                                                                                       | 10 Menit | Surat & berkas permohonan ijin belajar                             |
| 3. | Mengajukan ke Camat untuk di tanda tangani                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      | Surat & berkas permohon an ijin belajar.                                                                                      | 10 Menit | Surat & berkas permohonan ijin belajar.                            |
| 4. | Menandatangani surat ijin belajar.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  | Surat ijin belajar                                                                                                            | 5 Menit  | Surat ijin belajar                                                 |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberi nomor agenda surat;</li><li>- Memperbanyak sesuai kebutuhan;</li><li>- Dimasukan ke amplop surat;</li><li>- Menyampaikan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dicatat di buku ekspedisi surat keluar</li></ul> |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Agenda surat keluar;</li><li>- Surat ijin belajar;</li><li>- Buku Ekspedisi</li></ul> | 10 Menit | Surat ijin belajar.                                                |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengarsipkan dalam file ijin belajar;</li><li>- Mengirim surat ijin belajar ke BKD dan tembusan ke Bagian Umum.</li></ul>                                                                                               |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat ijin belajar;</li><li>- Buku Ekspedisi</li></ul>                                | 10 Menit | Buku Ekspedisi sbg bukti dan Tanda terima dokumen yg telah dikirim |

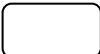
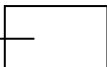
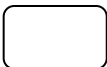
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                        | NOMOR SOP                                                                                                                                           | 427.105/6/28/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                      | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. REVISI                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                        | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                       | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAMA SOP                                                                                                                                            | PENILAIAN PRESTASI KERJA<br>(PPK).                                                                             |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                             |                                                                                                                |
| 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN ;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja ASN ;<br>4. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011. | 1. Memiliki kemampuan pengelolaan Kepegawaian;<br>2. Memiliki kemampuan penatausahaan Kepegawaian;<br>3. Memiliki kemampuan mengoprasikan Komputer. |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                          |                                                                                                                |
| 1. SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat<br>2. SOP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Data Kepegawaian;<br>2. Komputer/Laptop;<br>3. ATK.                                                                                              |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                          |                                                                                                                |
| Penilaian Prestasi Kerja ASN harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, karena jika tidak maka apa yang diamanatkan undang-undang tidak akan berhasil.                                                                                                                                                                         | Dicatat dalam dokumen administrasi kepegawaian dan disimpan sebagai data file ASN yang bersangkutan.                                                |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Mutu Baku                                                                                 |          |                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASN                                                                               | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                        | Pejabat Penilai                                                                     | Camat                                                                                | Kelengkapan                                                                               | Waktu    | Output                      |
| 1. | Mengumpulkan PPK dengan dilampiri capaian sasaran kerja Pegawai (SKP).                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Berkas Pegawai                                                                            | 10 menit | Berkas Pegawai              |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menghimpun PPK ASN beserta lampirannya;</li><li>- Memilah PPK ASN menjadi tiga kelompok : pertama untuk Staf yang menilai Kepala Seksi, kedua untuk Kasubag dan Kasi yang menilai Camat dan ketiga untuk Camat yang menilai Asisten Administrasi.</li></ul> |  |   |                                                                                     |                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Berkas Pegawai,</li><li>- Konsep usulan</li></ul> | 10 Menit | PPK ASN beserta lampirannya |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meneliti dan memberikan penilaian kepada staf;</li><li>- Menandatangani PPK</li><li>- Mengajukan ke Camat untuk penandatanganan PPK</li></ul>                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Berkas Pegawai,</li><li>- Konsep usulan</li></ul> | 10 Menit | PPK ASN beserta lampirannya |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meneliti dan memberikan penilaian</li><li>- Menandatangani PPK;</li><li>- Dilanjutkan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk yg memerlukan tanda tangan ke Asisten Administrasi untuk diajukan TU Sekretariat.</li></ul>                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Berkas Pegawai,</li><li>- Konsep usulan</li></ul> | 10 Menit | PPK ASN beserta lampirannya |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengajukan ke TU Sekretariat untuk di tandatangani oleh Asisten Administrasi;</li><li>- Mencatat dan Mendokumentasikan kemudian dikirim ke BKD</li></ul>                                                                                                    |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      | Bukti Pengiriman                                                                          | 60 Menit | Dokumen File                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                    | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                          | 427.105/6/29/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENGAJUAN TANDA KEHORMATAN<br>SATYALANCANA KARYA SATYA (SLKS)                                                  |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. | 1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;<br>2. Bisa mengoperasikan komputer;<br>3. Memahami Peraturan Surat Keterangan yang diajukan;<br>4. Memiliki kemampuan pengelolaan Kepegawaian;<br>5. Memiliki kemampuan penatausahaan Kepegawaian. |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| 1. SOP Pemilaian Prestasi Kerja<br>2. SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Data Kepegawaian;<br>2. Komputer/Laptop;<br>3. ATK.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) harus akurat dan tepat sasaran agar memenuhi keadilan bagi seluruh ASN .                                                                                                                                                                                                           | Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Mutu Baku                                                                                                                       |          |                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ASN                                                                               | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                        | Staf                                                                                | Camat                                                                                 | Kelengkapan                                                                                                                     | Waktu    | Output                                    |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengajukan permohonan SLKS;</li><li>- Mengajukan berkas kelengkapan SLKS.</li></ul>                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Berkas Kepegawaian                                                                                                              | 10 menit | Berkas Kepegawai an                       |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memeriksa kelengkapan berkas;</li><li>- Membuat surat pengajuan SLKS ke BKD tembusan ke Bagian Umum .</li><li>- Mengajukan ke Pengadministrasia n Umum untuk di ajukan ke Camat</li></ul>                                           |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                       | Surat & berkas pengajuan SLKS.                                                                                                  | 10 Menit | Surat & berkas pengaju an SLKS.           |
| 3. | Mengajukan ke Camat untuk di tanda tangani.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                       | Surat & berkas pengajuan SLKS.;                                                                                                 | 10 Menit | Surat & berkas pengaju an SLKS.           |
| 4. | Menandatangani surat pengajuan SLKS.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  | Surat pengajuan SLKS.                                                                                                           | 5 Menit  | Surat pengaju an SLKS.                    |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberi stempel dan nomor agenda surat</li><li>- Memperbanyak sesuai kebutuhan;</li><li>- Memasukkan ke amplop surat;</li><li>- Menyampaikan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dicatat di buku ekspedisi surat keluar</li></ul> |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Agenda surat keluar</li><li>- Surat pengajuan SLKS.;</li><li>- Buku Ekspedisi</li></ul> | 10 Menit | Surat pengaju an SLKS.<br>Buku Ekspedi si |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengarsipkan dalam file surat pengajuan SLKS;</li><li>- Mengirim surat pengajuan SLKS ke BKD dan tembusan ke Bagian Umum.</li></ul>                                                                                                 |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat pengajuan SLKS.</li><li>- Buku Ekspedisi</li></ul>                                | 10 Menit | Tanda terima dan dokumen pengaju an SLKS. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                          | 427.105/6/30/2018                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 Desember 2018                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 Desember 2018                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                           | MUTASI ASN KELUAR/MASUK                                                                                 |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009. | 1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;<br>2. Bisa mengoperasikan komputer;<br>3. Memahami Peraturan Surat Keterangan yang diajukan;<br>4. Memiliki kemampuan pengelolaan Kepegawaian;<br>5. Memiliki kemampuan penatausahaan Kepegawaian. |                                                                                                         |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. SOP Pensiun ASN , Janda / Duda<br>2. SOP Kenaikan Pangkat<br>3. SOP Kenaikan Gaji Berkala ASN<br>4. SOP Mutasi/Promosi Jabatan<br>5. SOP Penyusunan DUK ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Data Kepegawaian;<br>2. Komputer/Laptop;<br>3. ATK.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| Validasi Data agar diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pada surat keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Disimpan sebagai data ASN .                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                   | Pelaksana                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | Mutu Baku                                                                                      |          |                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                            | Staf/<br>Receptionis                                                                | Camat                                                                               | Kasubag Umum<br>dan Kepegawaian                                                     | Kelengkapan                                                                                    | Waktu    | Output                                                             |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menerima surat masuk perihal Mutasi ASN keluar/masuk</li><li>- Memberi lembar disposisi</li><li>- Mencatat dalam buku agenda surat masuk</li><li>- Menyampaikan ke Camat</li></ul> |    |                                                                                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Agenda surat;</li><li>- Lembar disposisi</li></ul>     | 10 menit | Surat dan lembar disposisi                                         |
| 2. | Mendisposisi surat masuk                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                     | Surat dan lembar disposisi                                                                     | 5 Menit  | Surat dan lembar disposisi                                         |
| 3. | Membuat surat penghadapan/surat perintah melaksanakan tugas                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |  | Surat                                                                                          | 10 Menit | Surat                                                              |
| 4. | Menandatangani surat penghadapan/surat perintah melaksanakan tugas                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |                                                                                     | Surat                                                                                          | 5 Menit  | Surat                                                              |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberi nomor agenda surat;</li><li>- Menyampaikan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dicatat di buku ekspedisi surat keluar</li></ul>                                          |  |                                                                                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Agenda surat keluar</li><li>- Buku Ekspedisi</li></ul> | 10 Menit | Surat                                                              |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengarsipkan dalam file Kepegawaian</li><li>- Mengirim surat penghadapan/surat perintah melaksanakan tugas ke BKD dan OPD yang dituju.</li></ul>                                   |                                                                                     |                                                                                     |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat</li><li>- Buku Ekspedisi</li></ul>               | 60 Menit | Buku Ekspedisi sbg bukti dan Tanda terima dokumen yg telah dikirim |

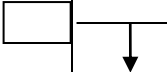
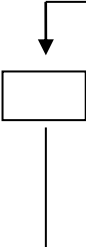
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 427.105/6/31/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PENGAJUAN PENSIUN ASN                                                                                          |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 Jo. Kep.Kepala BKN Nomor 38 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya;</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;</li><li>2. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>3. Memahami Peraturan Surat Keterangan yang diajukan;</li><li>4. Memiliki kemampuan pengelolaan Kepegawaian;</li><li>5. Memiliki kemampuan penatausahaan Kepegawaian.</li></ol> |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penyusunan DUK ASN</li><li>2. SOP Kenaikan Gaji Berkala</li><li>3. SOP Kenaikan Pangkat ASN</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Kepegawaian;</li><li>2. Komputer/Laptop;</li><li>3. ATK.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| Validitas ASN agar diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pada SK Pensiun ASN .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Disimpan sebagai data file ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Mutu Baku                                                          |          |                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASN                                                                               | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                        | Staf                                                                                | Camat                                                                                | Kelengkapan                                                        | Waktu    | Output                                                             |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengajukan permohonan pensiun;</li><li>- Mengajukan berkas kelengkapan.</li></ul>                                                                                                                                       |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Berkas Kepegawaian                                                 | 10 menit | Berkas Kepegawaian                                                 |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memeriksa kelengkapan berkas;</li><li>- Membuat pengajuan surat pengajuan pensiun ke BKD tembusan ke Bagian Umum ;</li><li>- Mengajukan ke pengelola surat menyurat.</li></ul>                                          |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      | Surat & berkas permohonan pensiun                                  | 10 Menit | Surat & berkas permohonan pensiun                                  |
| 3. | Mengajukan ke Camat untuk di tanda tangani                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      | Surat & berkas permohonan pensiun.                                 | 10 Menit | Surat & berkas permohonan pensiun                                  |
| 4. | Menandatangani surat permohonan pensiun.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  | Surat pengajuan pensiun                                            | 5 Menit  | Surat pengajuan pensiun                                            |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberi nomor agenda surat;</li><li>- Memperbanyak sesuai kebutuhan;</li><li>- Dimasukan ke amplop surat;</li><li>- Menyampaikan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dicatat di buku ekspedisi surat keluar</li></ul> |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      | Agenda surat keluar;<br>Surat pengajuan pensiun;<br>Buku Ekspedisi | 10 Menit | Surat pengajuan pensiun.                                           |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengarsipkan dalam file penjaminan pensiun;</li><li>- Mengirim surat ke BKD dan tembusan ke Bagian Umum.</li></ul>                                                                                                      |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      | Surat pengajuan pensiun;<br>Buku Ekspedisi                         | 10 Menit | Buku Ekspedisi sbg bukti dan Tanda terima dokumen yg telah dikirim |

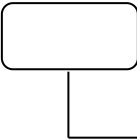
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 427.105/6/31/2018                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 Desember 2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SURAT MASUK                                                                                                   |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</li><li>5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;</li><li>9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan pengolahan surat menyurat;</li><li>2. Memiliki kemampuan penatausahaan administrasi umum;</li><li>3. Memiliki kemampuan tata naskah dinas.</li></ol>                                                                                                                                |                                                                                                               |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat Tulis;</li><li>2. Komputer/Laptop;</li><li>3. Meja Kursi;</li><li>4. Buku Agenda Surat Masuk;</li><li>5. Buku Ekspedisi Surat/tanda terima surat;</li><li>6. Peraturan Perundangan yang berlaku.</li></ol>                                                                                        |                                                                                                               |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Camat Tekung Kabupaten Lumajang menjamin proses Pelaksanaan tugas dan kegiatan Administrasi Umum berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undang yang berlaku ;</li><li>2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala;</li><li>3. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol> |                                                                                                               |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                   | Pelaksana     |             | Mutu Baku                                                                                       |         |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
|    |                                                                                                                                                                            | Pengadm. Umum | Camat       | Kelengkapan                                                                                     | Waktu   | Output                 |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menerima dan meneliti surat masuk;</li><li>- memberi lembar disposisi;</li><li>- mencatat dalam buku agenda surat masuk;</li></ul> | <div></div>   | <div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Agenda surat masuk</li><li>- Lembar disposisi</li></ul> | 5 menit | Surat lembar disposisi |
| 2. | Mendisposisi surat masuk                                                                                                                                                   | <div></div>   | <div></div> | Lembar disposisi                                                                                | 5 menit | Disposisi              |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memilah dan Mencatat dalam buku agenda;</li><li>- Mendistribusikan sesuai disposisi</li></ul>                                      | <div></div>   | <div></div> | Buku ekspedisi                                                                                  | 5 menit | Tanda terima           |

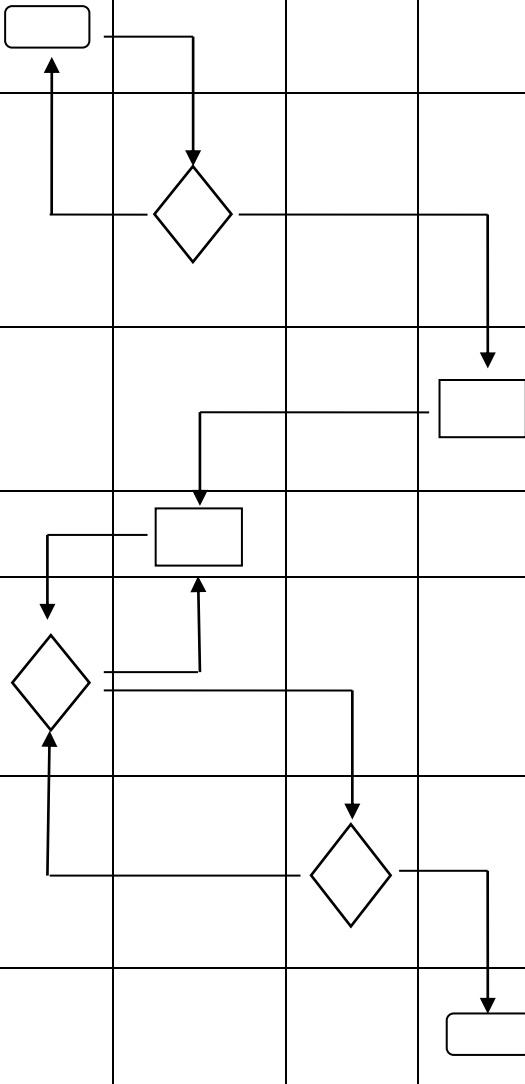
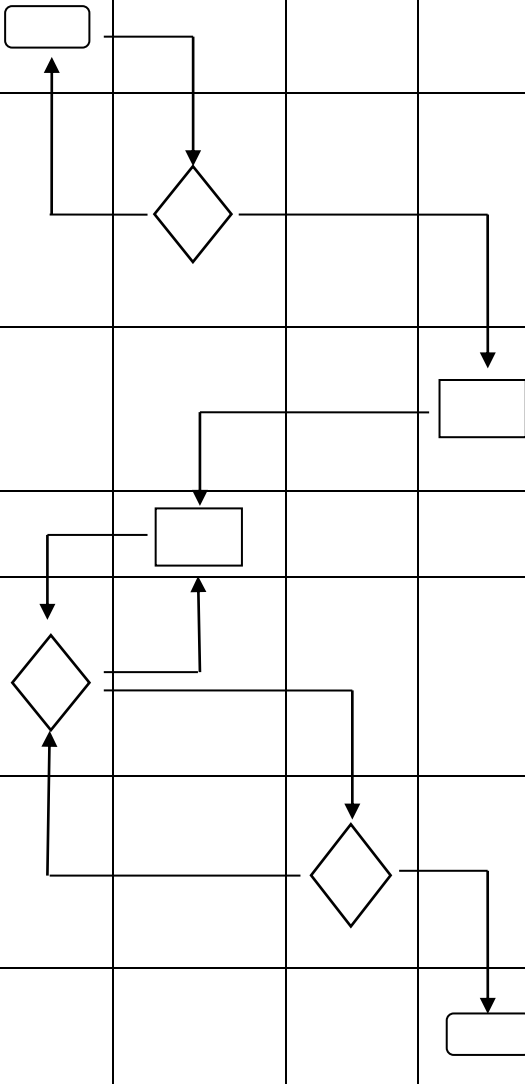
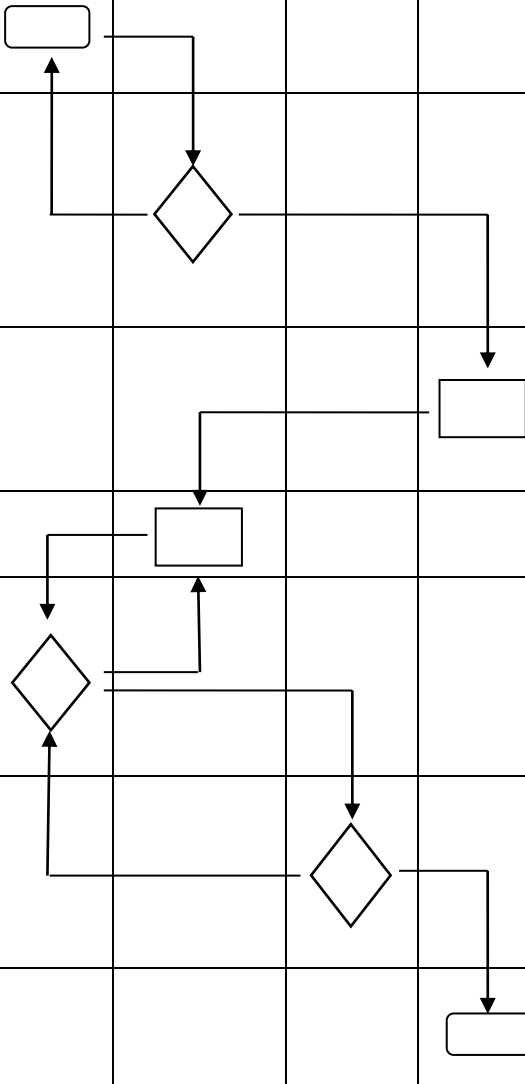
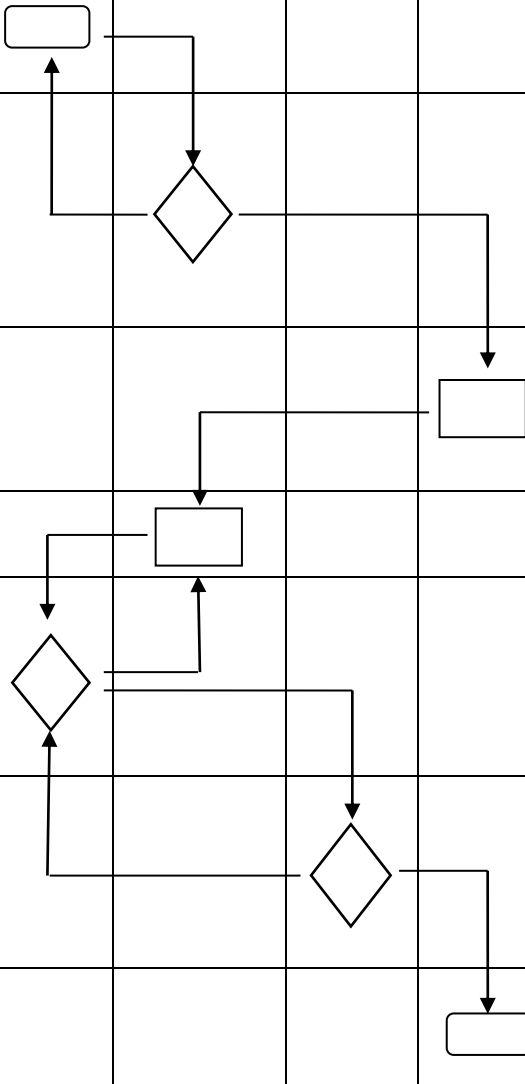
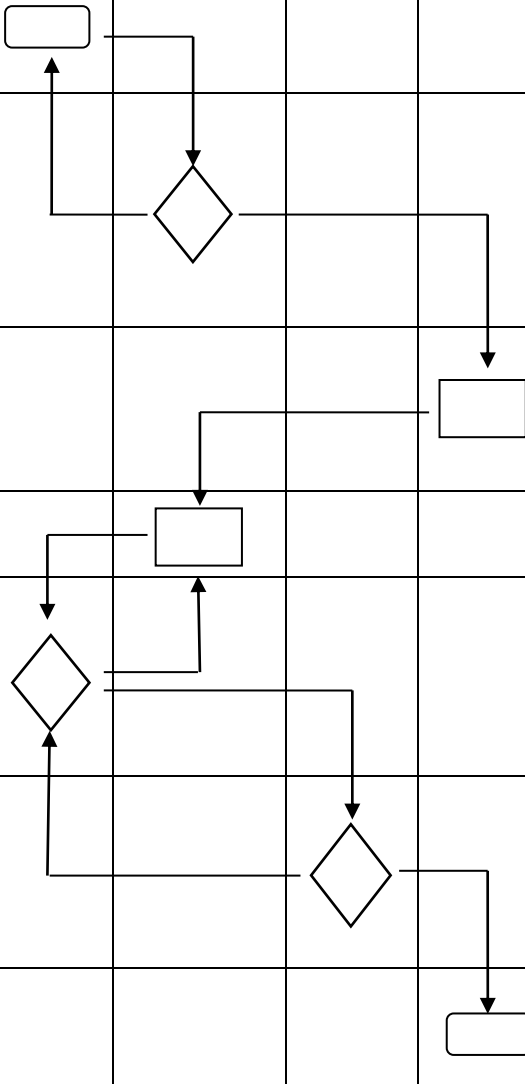
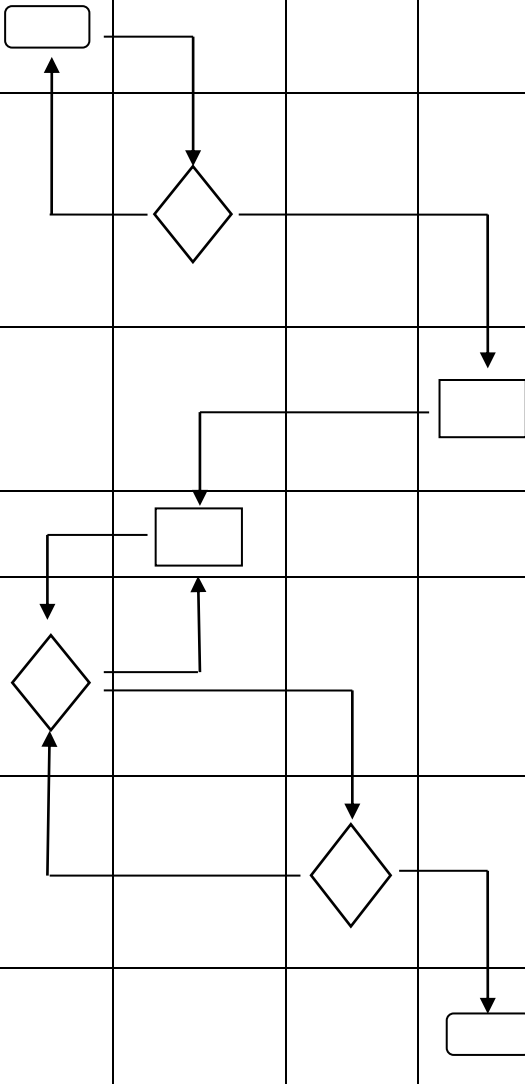
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 427.105/6/33/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SURAT KELUAR                                                                                                   |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</li><li>5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;</li></ol> Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan pengolahan surat menyurat;</li><li>2. Memiliki kemampuan penatausahaan administrasi umum;</li><li>3. Memiliki kemampuan tata naskah dinas.</li></ol>                                                                                                                                |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat Tulis;</li><li>2. Komputer/Laptop;</li><li>3. Meja Kursi;</li><li>4. Buku Agenda Surat Keluar;</li><li>5. Buku Ekspedisi Surat/tanda terima surat;</li><li>6. Peraturan Perundangan yang berlaku.</li></ol>                                                                                       |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Camat Tekung Kabupaten Lumajang menjamin proses Pelaksanaan tugas dan kegiatan Administrasi Umum berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undang yang berlaku ;</li><li>2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala;</li><li>3. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum;</li><li>2. Pencapaian Sasaran Mutu dan dievaluasi oleh Camat Tekung Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</li></ol> |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                           | Pelaksana |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                       | Mutu Baku                                                                                                      |          |                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                    | Kasi      | Staf                                                                              | Kasubag Umum                                                                        | Sek Cam                                                                            | Camat                                                                              | Ptgs. Caraka                                                                          | Kelengkapan                                                                                                    | Waktu    | Output                                                                                                         |
| 1. | Menyampaikan draf surat ke Staf                                                                                                                                                                                                                    |           |  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                       | Konsep surat                                                                                                   | 5 menit  | Konsep surat                                                                                                   |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menghimpun dan meneliti draf surat;</li><li>- Jika revisi dikembalikan ke Kasi;</li><li>- Jika benar dicetak dan diteruskan ke Kasubag;</li></ul>                                                          |           |  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                       | Konsep surat                                                                                                   | 10 menit | Konsep surat                                                                                                   |
| 4. | Meneliti memverifikasi draf surat dan memberi paraf                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                | 10 menit |                                                                                                                |
| 5. | Menandatangani surat keluar                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |  |                                                                                       | Surat                                                                                                          | 5 menit  | Surat                                                                                                          |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberi nomor agenda surat;</li><li>- Memperbanyak sesuai kebutuhan;</li><li>- Memasukkan ke amplop surat;</li><li>- Menyampaikan ke Petugas Caraka untuk dicatat di buku ekspedisi surat keluar</li></ul> |           |                                                                                   |  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Agenda</li><li>• surat keluar</li><li>• Buku Ekspedisi</li></ul> | 15 menit | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Agenda</li><li>• surat keluar</li><li>• Buku Ekspedisi</li></ul> |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengirim sesuai yang dituju;</li><li>- Menyimpan tanda terima surat dalam buku ekspedisi surat keluar;</li><li>- Melaporkan ke Pengad. Umum selesai melaksanakan tugas.</li></ul>                          |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |  | Buku Ekspedisi                                                                                                 | 60 menit | Tanda terima                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                          | 427.105/6/34/2018                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                     | 30 Desember 2018                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                       | 30 Desember 2018                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                      | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                           | PENGARSIPAN SURAT<br>MASUK/KELUAR                                                                       |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</li><li>5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;</li><li>9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan pengolahan surat menyurat;</li><li>2. Memiliki kemampuan penatausahaan administrasi umum;</li><li>3. Memiliki kemampuan tata naskah dinas.</li></ol>                   |                                                                                                         |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Surat Masuk</li><li>2. SOP Surat Keluar</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat Tulis;</li><li>2. Komputer/Laptop;</li><li>3. Meja Kursi;</li><li>4. Buku Agenda Surat Masuk;</li><li>5. Buku Ekspedisi Surat/tanda terima surat;</li><li>6. File Cabinet.</li></ol> |                                                                                                         |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| Digandakan dan disimpan untuk menghindari kerusakan/kehilangan dokumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dicatat dalam dokumen Administrasi Umum dan disimpan sebagai data kearsipan.                                                                                                                                                       |                                                                                                         |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Pelaksana                                                                         |                                                                                    | Mutu Baku                                                                                              |          |                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                        | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                      | Camat                                                                              | Kelengkapan                                                                                            | Waktu    | Output                     |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menerima dan meneliti surat masuk dan keluar;</li><li>- memberi lembar disposisi;</li><li>- mencatat dalam buku agenda surat masuk;</li><li>- menyampaikan ke Camat.</li></ul> |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Agenda surat masuk/keluar</li><li>- Lembar disposisi</li></ul> | 5 menit  | Surat dan lembar disposisi |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendisposisi surat masuk;</li><li>- Mendatangani keluar.surat</li></ul>                                                                                                        |                                                                                   |   | surat                                                                                                  | 10 menit | Disposisi                  |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memilah dan mencatat dalam buku agenda;</li><li>- Mendistribusikan sesuai disposisi;</li><li>- Mengarsipkan dalam file cabinet sesuai dengan kode surat.</li></ul>             |  |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Buku ekspedisi</li><li>- File Cabinet</li></ul>                | 5 menit  | Tanda terima               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                     | 427.105/7/35/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                 | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                      | PENYUSUNAN RKA                                                                                                 |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</li><li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.</li><li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2015-2019.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait penyusunan LK</li><li>2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan LK, menganalisa data dan informasi LK</li><li>3. Memiliki kemampuan membuat RKA</li></ol> |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pembuatan DPA dan Time Schedule</li><li>2. SOP Penyusunan PAK RKA.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. ATK;</li><li>2. Komputer/Laptop;</li><li>3. Dokumen Perencanaan;</li></ol>                                                                                                                           |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| RKA harus valid, karena jika terjadi kesalahan akan dapat mempengaruhi kegiatan yang lain, bahkan mengakibatkan kerugian Negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                 | Pelaksana                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Mutu Baku                                |                                |                                            |                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                                                                          | PPTK                                                                                | Ka.Sub Bag Keuangan                                                                 | Camat                                                                               | Pengelola                                                                           | Kelengkapan                              | Waktu                          | Output                                     |                                 |
| 1. | Membuat dan menyerahkan data RKA per kegiatan ke Ka.Sub Bag                                                              |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Surat permintaan usulan RKA              | 4 Hari                         | Data RKA                                   |                                 |
| 2. | Menghimpun dan meneliti data RKA per kegiatan, jika revisi dikembalikan ke PPTK, jika benar dibuatkan rekap per kegiatan |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Data RKA                                 | 1 Hari                         | Data RKA yg sdh diteliti                   |                                 |
| 3. | Menerima berkas yang diserahkan Ka. Sub Bag. Dilanjutkan dengan mengentry ke aplikasi.                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  | Data RKA yg sdh diteliti                 | 7 Hari                         | Hasil entry RKA                            |                                 |
| 4. | Mendistribusikan hasil entry RKA ke PPTK                                                                                 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     | Hasil entry RKA                          | 30 menit                       | Distribusi                                 |                                 |
| 5. | Meneliti hasil entry, jika revisi dikembalikan ke Ka.Sub Bag, jika benar ditandatangani                                  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Hasil entry RKA                          | 60 menit                       | Hasil entry RKA yg sdh ditandatangani PPTK |                                 |
| 6. | Meneliti RKA yang diserahkan, jika revisi dikembalikan dan jika benar ditandatangani                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                          | RKA yg sdh ditandatangani PPTK | 60 menit                                   | RKA yg sdh ditandatangani Kabag |
| 7. | Mengirim RKA beserta softcopy aplikasi ke BPKD, Inspektorat, dan Bappeda serta mengarsipkan.                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  | RKA yg sdh ditandatangani dan Pengiriman | 60 menit                       | Tanda Terima dan Dokumen                   |                                 |

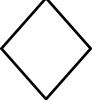
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                        | 427.105/7/36/2018                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 Desember 2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 Desember 2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                    | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                         | PENYUSUNAN DPA/TIME<br>SCHEDULE (TS)                                                                          |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</li><li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2015-2019.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait penyusunan LK</li><li>2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan LK, menganalisa data dan informasi LK</li><li>3. Memiliki kemampuan membuat DPA dan Time Schedule.</li></ol> |                                                                                                               |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Layanan Pembuatan RKA</li><li>2. SOP Penyusunan PAK RKA</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. ATK;</li><li>2. Komputer/Laptop;</li><li>3. Dokumen Perencanaan;</li></ol>                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| DPA harus valid, karena jika terjadi kesalahan akan dapat mempengaruhi kegiatan yang lain, bahkan mengakibatkan kerugian Negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |

| No | Kegiatan                                                                                                  | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | Mutu Baku                                |          |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
|    |                                                                                                           | PPTK                                                                                | Ka.Sub Bag Keuangan                                                               | Camat                                                                               | Pengelola                                                                            | Kelengkapan                              | Waktu    | Output                                     |
| 1. | Menyusun DPA/Time Schedule sesuai format DPA dan menyerahkan ke Ka.Sub Bag.                               |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | RKA yg sdh di sahkan Tim Anggaran        | 2 Hari   | DPA dan TS                                 |
| 2. | Menghimpun dan meneliti DPA/Time Schedule serta dibuatkan rekap per kegiatan                              |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                      | DPA dan TS                               | 1 Hari   | DPA dan TS yg sdh diteliti                 |
| 3. | Menerima berkas yang diserahkan Ka. Sub Bag. dilanjutkan dengan mengentry ke aplikasi.                    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    | DPA dan TS yg sdh diteliti               | 3 Hari   | Hasil entry DPA                            |
| 4. | Mendistribusikan hasil entry DPA/Time Schedule ke PPTK                                                    |   |  |                                                                                     |                                                                                      | Hasil entry DPA                          | 30 menit | Distribusi kan                             |
| 5. | Meneliti hasil entry DPA/Time Schedule, jika revisi dikembalikan ke Ka.Sub Bag, jika benar ditandatangani |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | Hasil entry DPA                          | 30 menit | Hasil entry DPA yg sdh ditandatangani PPTK |
| 6. | Meneliti DPA/Time Schedule yang diserahkan, jika revisi dikembalikan dan jika benar ditandatangani        |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                      | DPA yg sdh ditandatangan PPTK            | 30 menit | DPA yg sdh ditandatangani Kabag            |
| 7. | Mengirim DPA/Time Schedule beserta softcopy aplikasi ke BPKD serta mengarsipkan.                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  | DPA yg sdh ditandatangani dan Pengiriman | 30 menit | Tanda Terima dan Dokumen                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br/>KECAMATAN TEKUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMOR SOP      | 427.105/7/37/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. PEMBUATAN | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. REVISI    |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. EFEKTIF   | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DISAHKAN OLEH  | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | NAMA SOP                                                                                                       |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;<br>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;<br>3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;<br>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2015-2019. |                | PENYUSUNAN PAK-RKA                                                                                             |
| KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                |
| 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait penyusunan LK<br>2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan LK, menganalisa data dan informasi LK<br>3. Memiliki kemampuan membuat PAK - RKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                     |
| 1. SOP Layanan Pembuatan RKA<br>2. SOP Layanan Pembuatan DPA dan Time Schedule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 1. ATK;<br>2. Komputer/Laptop;<br>3. Dokumen Perencanaan;                                                      |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                     |
| PAK RKA harus valid, karena jika terjadi kesalahan akan dapat mempengaruhi kegiatan yang lain, bahkan mengakibatkan kerugian Negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen.                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                  | Pelaksana                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Mutu Baku                                |          |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
|    |                                                                                                                           | PPTK                                                                                | Ka.Sub Bag Keuangan                                                                 | Camat                                                                               | Pengelola                                                                             | Kelengkapan                              | Waktu    | Output                                     |
| 1. | Membuat dan menyerahkan data PAK per kegiatan ke Ka.Sub Bag.                                                              |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Surat usulan PAK                         | 2 Hari   | PAK                                        |
| 2. | Menghimpun dan meneliti data PAK per kegiatan , jika revisi dikembalikan ke PPTK, jika benar dibuatkan rekap per kegiatan |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                       | PAK                                      | 1 Hari   | PAK yg sdh diteliti                        |
| 3. | Menerima berkas yang diserahkan Ka. Sub Bag. dilanjutkan dengan mengentry ke aplikasi.                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    | Data PAK yg sdh diteliti                 | 3 Hari   | Hasil entry PAK                            |
| 4. | Mendistribusikan hasil entry PAK ke PPTK                                                                                  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       | Hasil entry PAK                          | 30 menit | Distribusikan                              |
| 5. | Meneliti hasil entry, jika revisi dikembalikan ke Ka.Sub Bag, jika benar ditandatangani                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Hasil entry PAK                          | 30 menit | Hasil entry PAK yg sdh ditandatangani PPTK |
| 6. | Meneliti PAK yang diserahkan, jika revisi dikembalikan dan jika benar ditandatangani                                      |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       | PAK yg sdh ditandatangani PPTK           | 30 menit | PAK yg sdh ditandatangani Kabag            |
| 7. | Mengirim PAK beserta softcopy aplikasi ke BPKD serta mengarsipkan.                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  | PAK yg sdh ditandatangani dan Pengiriman | 30 menit | Tanda Terima dan Dokumen                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOMOR SOP                                                                                                                                                           | 427.105/7/38/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                      | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. REVISI                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                        | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                       | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAMA SOP                                                                                                                                                            | PENGAJUAN ANGGARAN<br>GU/UP/TU                                                                                 |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;<br>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;<br>3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;<br>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2015-2019. | 1. Memiliki kemampuan pengelolaan keuangan daerah<br>2. Memiliki kemampuan penatausahaan perbendaharaan<br>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer sederhana. |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| SOP Layanan Pengajuan SPP GU/UP/TU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Dokumen Perencanaan;<br>2. Komputer/Laptop;<br>3. ATK.                                                                                                           |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| Pengajuan Anggaran GU/UP/TU harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, jika tidak akan mengganggu kelancaran operasional dan kegiatan OPD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen.                                                                                                                     |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                               | Pelaksana                                                                           |                                                                                    |                                                                                    | Mutu Baku                                                           |          |                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                        | PPTK                                                                                | Bendahara                                                                          | Pengguna Anggaran                                                                  | Kelengkapan                                                         | Waktu    | Output                                                              |
| 1. | Membuat dan mengirim nota pengajuan keuangan ke Pengguna Anggaran                                                                                      |    |                                                                                    |                                                                                    | DPA                                                                 | 2 Jam    | Nota pengajuan Keuangan                                             |
| 2. | Meneliti pengajuan, jika revisi dikembalikan ke PPTK, jika benar ditandatangani                                                                        |                                                                                     |                                                                                    |  | Nota pengajuan Keuangan                                             | 30 Menit | Nota pengajuan Keuangan yang sudah ditandatangani Pengguna Anggaran |
| 3. | Meneliti pengajuan, jika revisi dikembalikan ke PPTK, jika benar membayar anggaran sesuai nota pengajuan keuangan ke PPTK dan diproses dalam pembukuan |                                                                                     |  |                                                                                    | Nota pengajuan keuangan yang sudah ditandatangani Pengguna Anggaran | 45 Menit | Dana dan Pembukuan                                                  |
| 4. | Menerima sejumlah dana sesuai nota pengajuan keuangan yang diusulkan sebagai panjar dan segera mempertanggungjawabkan                                  |  |                                                                                    |                                                                                    | Nota pengajuan keuangan yang sudah ditandatangani Pengguna Anggaran | 15 menit | Dana dan Tanda terima                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOMOR SOP                                                                                                                                                                           | 427.105/7/39/2018                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                      | 30 Desember 2018                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. REVISI                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                        | 30 Desember 2018                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                       | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAMA SOP                                                                                                                                                                            | PENGAJUAN SPP-SPM GU/UP/TU                                                                              |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;<br>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;<br>3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;<br>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2015-2019. | 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait penyusunan LK<br>2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan LK, menganalisa data dan informasi LK<br>3. Memiliki kemampuan membuat RKA |                                                                                                         |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| SOP Pengajuan Anggaran GU/UP/TU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. ATK;<br>2. Komputer/Laptop;<br>3. Dokumen Perencanaan;                                                                                                                           |                                                                                                         |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| Pengajuan SPP-SPM GU/UP/TU harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, jika tidak akan mengganggu kelancaran operasional dan kegiatan OPD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen.                                                                                                                                     |                                                                                                         |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                   | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      | Mutu Baku                                    |          |                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                            | PPTK                                                                              | Bendahara                                                                           | PPK                                                                               | Pengguna Anggaran                                                                    | Kelengkapan                                  | Waktu    | Output                                        |
| 1. | Menyerahkan berkas SPJ sebagai dasar pengajuan SPP ke Bendahara                                                                                                            |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      | DPA dan Panjar                               | 15 Menit | SPJ                                           |
| 2. | Meneliti berkas SPJ yang diajukan PPTK , jika revisi dikembalikan ke PPTK, jika benar dicatat dalam BKU. Selanjutnya membuat SPP beserta lampirannya                       |                                                                                   |    |                                                                                   |                                                                                      | SPJ                                          | 1 Hari   | SPP dan lampirannya                           |
| 3. | Meneliti SPP beserta lampirannya, jika revisi dikembalikan ke Bendahara, jika benar dibuatkan SMP nya. Apabila selesai disampaikan ke Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      | SPP dan lampiran nya                         | 1 Hari   | SPM                                           |
| 4. | Meneliti SPM yang diajukan PPK OPD, jika benar ditanda tangani                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |  | SPM                                          | 2 Jam    | SPM yang sudah diotorisasi Penggu na Anggaran |
| 5. | Mengirim SPM dan lampirannya ke BUD/BPKD untuk diterbitkan SP2D.                                                                                                           |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                      | SPM yang sudah diotorisasi Pengguna Anggaran | 30 menit | Tanda terima                                  |

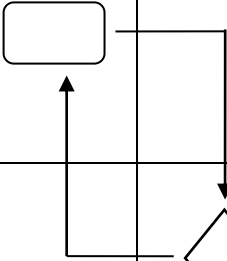
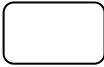
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOMOR SOP                                                                                                                                                                           | 427.105/7/40/2018                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                                      | 30 Desember 2018                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. REVISI                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                        | 30 Desember 2018                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                       | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAMA SOP                                                                                                                                                                            | VERIFIKASI PERTANGGUNG<br>JAWABAN BELANJA                                                               |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;<br>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;<br>3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;<br>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2015-2019. | 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait penyusunan LK<br>2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan LK, menganalisa data dan informasi LK<br>3. Memiliki kemampuan membuat RKA |                                                                                                         |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| 1. SOP Layanan SPJ – LS<br>2. SOP Layanan SPJ - GU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. ATK;<br>2. Komputer/Laptop;<br>3. Dokumen Perencanaan;                                                                                                                           |                                                                                                         |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| Laporan pertanggungjawaban keuangan harus valid, karena jika terjadi kesalahan akan dapat mempengaruhi kegiatan yang lain, bahkan mengakibatkan kerugian Negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen.                                                                                                                                     |                                                                                                         |

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                                              | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |     |                                                                                     |                                                                                       | Mutu Baku                                                                                      |          |                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                       | PPTK                                                                              | Bendahara                                                                           | PPK | Aplikator                                                                           | Pengguna Anggaran                                                                     | Kelengkapan                                                                                    | Waktu    | Output                                                                                     |
| 1. | Menyerahkan SPJ ke Bendahara sebagai pertanggungjawabannya untuk diteliti                                                                                                                             |  |                                                                                     |     |                                                                                     |                                                                                       | Barkas SPJ                                                                                     | 5 Menit  | Tanda terima SPJ                                                                           |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meneliti berkas SPJ, jika salah dikembalikan ke PPTK, jika benar ditandatangani</li><li>- Mencatat dalam buku-buku Bendahara dan dikirim ke PPK OPD</li></ul> |                                                                                   |    |     |                                                                                     |                                                                                       | Berkas SPJ dan Buku-buku                                                                       | 30 Menit | SPJ yg sdh diteliti dan Pembukuan                                                          |
| 3. | Menerima dokumen yang diserahkan Bendahara. Jika belum memenuhi syarat dikembalikan ke Bendahara untuk diperbaiki, jika sudah benar diverifikasi dan dikirim kembali ke Bendahara.                    |                                                                                   |    |     |                                                                                     |                                                                                       | SPJ yg sdh diverifikasi dan Cek list                                                           | 20 Menit | SPJ yg sdh diverifikasi                                                                    |
| 4. | Menyerahkan dokumen SPJ yang sudah diverifikasi ke Aplikator untuk diterbitkan blangko pengesahan SPJ.                                                                                                |                                                                                   |   |     |                                                                                     |                                                                                       | SPJ yang sudah diverifikasi                                                                    | 5 Menit  | SPJ yg sdh diverifikasi                                                                    |
| 5. | Menyerahkan blangko pengesahan SPJ yang sudah selesai ke Bendahara.                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |     |  |                                                                                       | SPJ yg sdh diverifikasi, Cek list dan Aplikasi, SPJ yg sdh diverifikasi dan blangko pengesahan | 15 Menit | SPJ yg sdh diverifikasi dan blangko pengesahan                                             |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menandatangani blangko pengesahan SPJ</li><li>- menyerahkan ke PPK OPD untuk ditandatangani</li></ul>                                                         |                                                                                   |  |     |                                                                                     |                                                                                       | SPJ yg sdh diverifikasi dan blangko pengesahan                                                 | 5 Menit  | SPJ yg sdh diverifikasi dan blangko pengesahan yg sdh ditandatangani Bendahara             |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menandatangani blangko pengesahan SPJ</li><li>- Melanjutkan ke Pengguna Anggaran untuk mendapat tanda tangan</li></ul>                                        |                                                                                   |                                                                                     |     |  |                                                                                       | SPJ yg sdh diverifikasi dan blangko pengesahan yg sdh ditandatangani Bendahara                 | 5 menit  | SPJ yg sdh diverifikasi dan blangko pengesahan yg sdh ditandatangani Bendahara dan PPK OPD |
| 8. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meneliti dan menandatangani dokumen</li><li>- mengirim kembali ke Bendahara</li></ul>                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |     |                                                                                     |  | SPJ yg sdh diverifikasi dan blangko pengesahan yg sdh ditandatangani Bendahara dan PPK OPD     | 10 Menit | SPJ yg sdh diverifikasi dan yg sdh disahkan Pengguna Anggaran                              |
| 9. | Menghimpun dokumen tersebut guna proses lebih lanjut                                                                                                                                                  |                                                                                   |  |     |                                                                                     |                                                                                       | SPJ yg sdh diverifikasi dan yg sdh disahkan Pengguna Anggaran                                  | 15 Menit | Laporan pertanggung jawaban Keuangan                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOMOR SOP                                                                                                                                                | 427.105/6/41/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                           | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TGL. REVISI                                                                                                                                              |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                             | 30 Desember 2018                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                            | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAMA SOP                                                                                                                                                 | PENGELOLAAN BARANG<br>INVENTARIS                                                                               |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;<br>2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;<br>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;<br>4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014.<br>5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2015-2019. | 1. Memiliki kemampuan pengelolaan barang daerah;<br>2. Memiliki kemampuan penatausahaan barang daerah;<br>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                               |                                                                                                                |
| SOP Layanan Inventaris Barang yang rusak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Komputer/Printer;<br>2. ATK;<br>3. Buku Agenda.                                                                                                       |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                               |                                                                                                                |
| Laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang harus valid, karena jika terjadi kesalahan akan dapat mengakibatkan kerugian Negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dicatat dalam pembukuan pengurus barang dan disimpan sebagai dokumen lebih lanjut.                                                                       |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                | Pelaksana   |                     |                    |                   |             | Mutu Baku                                                                                |          |                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                         | PPTK        | Pemeriksa<br>Barang | Pengurus<br>Barang | Ka.Sub<br>Bag Keu | Camat       | Kelengka<br>Pan                                                                          | Waktu    | Output                                                                         |
| 1. | Menyerahkan barang hasil pengadaan ke Pemeriksa Barang untuk diteliti.                                                                                                                  | <div></div> |                     |                    |                   |             | Dukumen pengadaan, Faktur Pengiriman                                                     | 15 menit | Hasil pengadaan                                                                |
| 2. | Meneliti barang yang diserahkan PPTK dengan dokumen yang ada. Apabila sesuai, Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang                                                  | <div></div> | <div></div>         |                    |                   |             | Dukumen pengadaan, Faktur Pengiriman                                                     | 30 menit | Hasil pengadaan, Berita acara Pemeriksaan Barang                               |
| 3. | Melaporkan kepada Pengguna Anggaran bahwa proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah disepakati                                                                   | <div></div> |                     |                    |                   |             | Dukumen pengadaan, Faktur Pengiriman, Hasil Pemeriksaan Barang                           | 10 menit | Hasil pengadaan, Berita acara Pemeriksaan Barang                               |
| 4. | Memerintahkan kepada Kasubag untuk segera memproses barang dimaksud sebagai asset baru.                                                                                                 |             |                     |                    |                   | <div></div> | Dukumen pengadaan, Faktur Pengiriman, Hasil Pemeriksaan Barang                           | 5 menit  | Hasil pengadaan, Berita acara Pemeriksaan Barang                               |
| 5. | Memerintahkan Pengurus Barang untuk menerima dan mencatat barang tersebut ke dalam buku- buku administrasi Pengurus barang.                                                             |             |                     |                    | <div></div>       |             | Dukumen pengadaan, Faktur Pengiriman, Hasil Pemeriksaan Barang                           | 5 menit  | Hasil pengadaan, Berita acara Pemeriksaan Barang                               |
| 6. | <div>- Menerima dan mencatat dalam buku-buku administrasi</div> <div>- Meregistrasi barang tersebut sebagai inventaris baru untuk kemudian mendistribusikan sesuai peruntukannya.</div> |             |                     | <div></div>        |                   |             | Dukumen pengadaan, Faktur Pengiriman, Hasil Pemeriksaan Barang, buku administrasi Barang | 1 jam    | Hasil pengadaan, BA Pemeriksaan Barang, Pembukuan & Registrasi inventaris baru |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOMOR SOP                                                                                                                                                         | 427.105/6/42/2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                    | 30 Desember 2017                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. REVISI                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                      | 30 Desember 2017                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                     | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRAPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAMA SOP                                                                                                                                                          | INVENTARISASI BARANG YANG<br>RUSAK                                                                             |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;<br>2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;<br>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;<br>4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014; | 1. Memiliki kemampuan pengelolaam barang daerah;<br>2. Memiliki kemampuan penatausahaan barang daerah;<br>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sederhana |                                                                                                                |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| SOP Layanan Pengelolaan Barang Inventaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Data;<br>2. Komputer/Laptop dan Printer;<br>3. Kertas.                                                                                                         |                                                                                                                |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| Laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang harus valid, karena jika terjadi kesalahan akan dapat mengakibatkan kerugian Negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dicatat dalam pembukuan pengurus barang dan disimpan sebagai dokumen lebih lanjut.                                                                                |                                                                                                                |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pelaksana                                                                           |                                                                                     |                                                                                    | Mutu Baku                                   |          |                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pengurus Barang                                                                     | Ka.Sub Bag Keuangan                                                                 | Camat                                                                              | Kelengkapan                                 | Waktu    | Output                                               |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melaporkan inventaris yang rusak berat hasil inventarisasi kepada Kasubag</li><li>- Membuat konsep usulan penghapusan</li></ul>                                                                                                                                                               |    |                                                                                     |                                                                                    | Data                                        | 10 menit | Hasil Inventarisasi dan Konsep                       |
| 2. | Meneliti konsep usulan. Apabila ada kesalahan dikembalikan ke Pengurus Barang untuk diperbaiki                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |    |                                                                                    | Laporan                                     | 20 menit | Hasil Inventarisasi dan Konsep                       |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meneliti konsep usulan</li><li>- Menandatangani usulan penghapusan inventaris</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  | Laporan                                     | 10 menit | Hasil Inventarisasi dan Usulan                       |
| 4. | Memerintahkan kepada Pengurus Barang untuk mengirim usulan penghapusan inventaris kepada Bupati tembusan BPKD dan Bagian Umum.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |  |                                                                                    | Laporan                                     | 5 menit  | Hasil Inventarisasi dan Usulan                       |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengirim surat usulan penghapusan inventaris kepada Bupati tembusan BPKD dan Bagian Umum</li><li>- Mendokumentasikan arsip usulan penghapusan barang dan mengamankan inventaris yang rusak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai terbitnya keputusan penghapusan.</li></ul> |  |                                                                                     |                                                                                    | Laporan, buku Ekspedisi, Dokumen dan Gudang | 1 Jam    | Tanda terima, Dokumentasi dan Inventaris rusak berat |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG<br>KECAMATAN TEKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOMOR SOP                                                                                                                                                      | 427.105/6/43/2018                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. PEMBUATAN                                                                                                                                                 | 30 Desember 2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. REVISI                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                   | 30 Desember 2018                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                  | CAMAT TEKUNG<br>Kabupaten Lumajang<br><br><b><u>Drs.DEDWI SUPRPTO,M.Si</u></b><br>NIP. 19701218 199101 1 002. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAMA SOP                                                                                                                                                       | PENGELOLAAN BARANG HABIS<br>PAKAI                                                                             |
| DASAR HUKUM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUALIFIKASI PELAKSANA :                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;<br>2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;<br>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;<br>4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018. | 1.Memiliki kemampuan pengelolaan barang daerah;<br>2.Memiliki kemampuan penatausahaan barang daerah;<br>3.Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sederhana |                                                                                                               |
| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                     |                                                                                                               |
| SOP Pengelolaan Barang Inventaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Data;<br>2. Komputer/Printer;<br>3. ATK                                                                                                                     |                                                                                                               |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                     |                                                                                                               |
| Laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang harus valid, karena jika terjadi kesalahan akan dapat mengakibatkan kerugian Negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dicatat dalam pembukuan pengurus barang dan disimpan sebagai dokumen lebih lanjut.                                                                             |                                                                                                               |

| NO | Kegiatan                                                                                                                                            | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                      |                          |                                                                                       | Mutu Baku                                                                                      |          |                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                     | PPTK                                                                                | Pemeriksa<br>Barang                                                               | Pengurus<br>Barang                                                                   | Ka.<br>Sub<br>Bag<br>Keu | Camat                                                                                 | Kelengkapan                                                                                    | Waktu    | Output                                                                             |
| 1  | Menyerahkan barang hasil pengadaan ke Pemeriksa Barang untuk diteliti.                                                                              |    |                                                                                   |                                                                                      |                          |                                                                                       | Dokumen pengadaan<br>Faktur Pengiriman                                                         | 15 menit | Hasil pengadaan                                                                    |
| 2  | Meneliti barang yang diserahkan PPTK dengan dokumen yang ada. Apabila sesuai, Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang              |                                                                                     |  |                                                                                      |                          |                                                                                       | Dokumen pengadaan,<br>Faktur Pengiriman                                                        | 30 menit | Hasil pengadaan,<br>Berita Acara Pemeriksaan Barang                                |
| 3  | Melaporkan kepada Pengguna Anggaran bahwa proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah disepakati                               |  |                                                                                   |                                                                                      |                          |                                                                                       | Dokumen pengadaan,<br>Faktur Pengiriman,<br>Hasil Pemeriksaan Barang                           | 10 menit | Hasil pengadaan,<br>Berita Acara Pemeriksaan Barang                                |
| 4  | Memerintahkan kepada Kasubag untuk segera memproses barang dimaksud ke dalam stok opname baru                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |                          |  | Dokumen pengadaan,<br>Faktur Pengiriman,<br>Hasil Pemeriksaan Barang                           | 5 menit  | Hasil pengadaan,<br>Berita Acara Pemeriksaan Barang                                |
| 5  | Memerintahkan Pengurus Barang untuk menerima dan mencatat barang tersebut ke dalam buku- buku administrasi Pengurus barang sebagai stok opname baru |                                                                                     |                                                                                   |  |                          |                                                                                       | Dokumen pengadaan,<br>Faktur Pengiriman,<br>Hasil Pemeriksaan Barang                           | 5 menit  | Hasil pengadaan,<br>Berita Acara Pemeriksaan Barang                                |
| 6  | Menerima, menata dan mencatat dalam buku administrasi barang tersebut dalam gudang tersebut dalam gudang                                            |                                                                                     |                                                                                   |   |                          |                                                                                       | Dokumen pengadaan,<br>Faktur Pengiriman,<br>Hasil Pemeriksaan Barang, Buku administrasi barang | 1 jam    | Hasil pengadaan,<br>Berita Acara Pemeriksaan Barang,<br>Pembukuan inventaris baru. |